



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hendri Susanto, LC**
Alamat : Jorong Koto Sibakur Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
2. Nama : **Indra Gunalan**
Alamat : Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangka Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Nomor Urut 5:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/MK&A/SK/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/MK&A/SK/I/2021, tanggal 24 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., Adi Suhendra Ritonga, S.H., Muhammad Taufik, S.H., Iman Partaonan Hasibuan, S.H.I., Rahmat Fiqrizain, S.H., Fanny Fauzie, S.H., M.H., Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Budi Amirliius, S.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM., dan Didi Cahyadi Ningrat**, kesemuanya adalah Advokat pada Miko Kamal & Associates, beralamat di Anggrek Building Lt. I, Jalan Permindo Nomor 61-63 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 7, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.3-SU/1303/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 22 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M, Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Jhoni Hendry Putra, S.H, Aldi Harbi, S.Sy., M.H., dan Rezi Tri Putri, S.Sy.** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M., beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D, Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si**
 Alamat : Komplek Citra Swalayan Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
 2. Nama : **H. Iraddatillah, S.Pt.**
 Alamat : Jorong Bungo Pinang, Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/KHI/01-21, bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Defika Yufiandra, S.H., M.Kn, N. Riyaldi, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Fadhli Al Husaini, S.HI, Ike Elvia, S.H., M.H., Rikep Febrian, S.H., Melisha Yolanda, S.H., Mulyadi, S.H., Reynold Kurniawan Asril, S.H., Nanda Putra, S.H., Wahyu Febrio Nanda, S.H., dan Wanda Octarian, S.H.,** para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Independen, beralamat di Aur Duri Indah I Nomor 9, Kota Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi : "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan dengan kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota semakin mempertegas kompetensi absolut dan relatif Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan memeriksa permohonan yang Pemohon ajukan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-2), dan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020; (Bukti P-3);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ashelfine, S.H, M.H - H Sarikal, S.Sos, M.H
2	Endre Saifoel - Drs Nasrul, M.M.Pd
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt
4	Arrival Boy, SH – dr. Mendro Suarman
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dengan Nomor Urut 5 yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana termaktub di dalam Pasal 7 ayat (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa hari kerja sebagaimana Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Sijunjung tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 adalah hari Selasa tanggal 15 (lima belas) Bulan Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Pukul 15.05 (lima belas nol lima) Waktu Indonesia Barat, sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat jatuh pada hari Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 24.00 (dua puluh empat nol nol) Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Permohonan Pemohon masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah dapat memeriksa dan memutus Permohonan yang Pemohon ajukan.

IV. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Kami paham sepaham-pahamnya secara formalitas, berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) ambang batas mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 2%, sebab Kabupaten Sijunjung berpenduduk sebanyak 237.376 jiwa;
2. Kami juga sangat paham bahwa dalam praktiknya, Mahkamah pada umumnya memutus *Niet Otvantkelijke Verklard* atau Tidak Dapat Diterima (N.O) perkara yang tidak berada dalam ambang batas selisih suara. Hasil riset Kami, dari 72 perkara Perselisihan Hasil Pilkada tahun 2018 yang masuk ke Mahkamah, 61 diantaranya diputus N.O. dan 80% diantaranya disebabkan karena tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara;
3. Bahwa pada satu sisi, Kami memaklumi sikap Mahkamah yang sangat strick (ketat) menerapkan ambang batas selisih suara. Maksudnya adalah untuk menjaga marwah Mahkamah agar Mahkamah tidak dijadikan sebagai tong sampah oleh pihak-pihak tertentu yang bisa jadi bermaksud tidak baik dengan cara mengulur-mengulur penetapan calon kepala daerah terpilih untuk kepentingan tertentu;
4. Bahwa pada sisi yang lain, sikap Mahkamah tersebut tidak dapat dibenarkan secara bulat-bulat. Dengan kata lain, terhadap perkara Perselisihan Hasil

yang masuk ke Mahkamah tidak bisa digeneralisir dengan patokan teknis-formal ambang batas selisih suara. Mahkamah seharusnya memilah dengan cermat, mana perkara yang harus ketat menerapkan ambang batas selisih suara dan mana perkara yang harus dilonggarkan batasan ambang batas tersebut;

5. Bahwa pemilahan tersebut sangat penting dilakukan oleh Mahkamah bersebab di pundak para hakim Mahkamah terletak kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Kewajiban tersebut termaktub jelas di dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2020: "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Makna menegakkan keadilan jauh lebih dalam daripada menegakkan hukum. Menegakkan hukum hanya sekadar menegakkan norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menegakkan keadilan adalah menegakkan dan/atau memberikan apa yang menjadi hak seseorang;

6. Bahwa dalam konteks keadilan, semestinya Mahkamah menerapkan dengan ketat ketentuan tentang ambang batas bila materi permohonan yang diajukan oleh pemohon yang murni terkait dengan selisih penghitungan suara. Sebaliknya, Mahkamah mesti melonggarkan ketentuan ambang batas tersebut bila yang dipersoalkan di dalam permohonan adalah hal-hal penting di luar selisih penghitungan suara. Misal, termohon (KPU) mengeluarkan kebijakan yang melanggar dan/atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara *an sich*, tapi menyangkut hal yang sangat penting yaitu TERLAMBATNYA salah satu pasangan calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada, pasangan calon yang TERLAMBAT menyampaikan LPPDK dikenai sanksi PEMBATALAN;

8. Bahwa, dalam konteks ini, jika Mahkamah tetap ketat menerapkan ambang batas selisih suara, sama halnya Mahkamah membenarkan tindakan Termohon yang terang-terangan MELANGGAR HUKUM, yaitu menetapkan pasangan calon sebagai pemenang pilkada yang secara hukum SUDAH BATAL atau secara legal-formal tidak berhak mengikuti pilkada lagi karena menurut hukum sudah terkena DISKUALIFIKASI atau PEMBATALAN;
9. Bahwa apa yang Kami sampaikan di atas, pada intinya sejalan dengan pendapat Pan Muhammad Faiz di dalam tulisannya yang berjudul “Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum Diselenggarakan, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Republik Indonesia.
Pan Muhammad Faiz menyatakan bahwa penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada di MK telah mengalami pergeseran secara bertahap sejak Pilkada serentak pertama hingga ketiga (2015-2018). Awalnya, MK menerapkan ketentuan ambang batas tersebut tanpa pengecualian. Namun lambat laun, MK mulai memberlakukan penerapan ambang batas secara kasuistis;
10. Selain itu, Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020) tersebut seharusnya tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
11. Bahwa, dalam praktiknya, Mahkamah bukan tidak pernah sama sekali mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016. Pada tahun 2017, dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 dengan alasan KPU Kabupaten Yapen melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

Berikut ini kutipan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017: "...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini." "...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) di atas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 uu 10/2016 tersebut";

12. Bahwa Mahkamah juga mengenyampingkan Pasal 158 dalam putusan Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017. Mahkamah berpendapat: "...Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talikora Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikora yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga

tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk dan atas nama penegakan keadilan, semestinya Mahkamah sependapat dengan kami untuk mengenyampingkan syarat ambang batas selisih suara tersebut dengan alasan-alasan detail (Pokok Permohonan) sebagai berikut:

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perhitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana yang termaktub di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH, MH - H Sarikal, S.SOs, MH	18.955
2	Endre Saifoel - Drs Nasrul, M. M.Pd	17.142
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt	27.301
4	Arrival Boy, SH - dr Mendro Suarman	21.385
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan	24.376

2. Bahwa penetapan yang dibuat oleh Termohon mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sijunjung

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 (Bukti P-1). Terhadap pleno rekapitulasi tersebut, sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati Sijunjung Tahun 2020 menolak dan/atau tidak menyetujui Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dokumen Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Bukti P-4);

3. Bahwa keberatan-keberatan yang Pemohon dalilkan bukan semata-mata sebagai bentuk ketidakpuasan Pemohon atas penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi, keberatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian sangat patut diuji dan diadili secara konstitusional karena seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh Termohon tidak berjalan dengan Jujur dan Adil. Terjadinya berbagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt. Hal mana juga disampaikan dan diamini oleh Saksi dari Pasangan Calon Bupati Sijunjung lainnya (Bukti P-1). Keberatan itu ditunjukkan dengan cara tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;

POLITIK UANG DAN POLITISASI BIROKRASI OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

4. Bahwa pada saat sebelum masa pencalonan secara terang benderang telah terjadi pelanggaran yang dikendalikan oleh Bupati Drs. Yuswir Arifin, MM (ayah Kandung Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Pelibatan ASN aktif dalam persiapan dan kemenangan tersebut telah melanggar netralitas ASN dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3. Terkait persoalan tersebut Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Calon Bupati NomorUrut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si sebelum pencalonan masih berstatus sebagai ASN dengan jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung. Pada waktu itu, secara terang-terangan beliau memasang baliho dan spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupatinya atas nama H. Iraddatillah, S.Pt yang saat itu berstatus sebagai pengurus aktif sebuah

partai politik. Baliho, billboard dan spanduk tersebut tersebar luas di seluruh Nagari/Desa yang berada di Kabupaten Sijunjung. Pelanggaran tersebut sudah terbukti secara sah dengan dijatuhkannya sanksi terhadap Calon Bupati Nomor urut 3 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung (Bukti P-6);

- b. Bupati aktif (Drs. Yuswir Arifin, MM) sering membawa serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt pada kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat. Diantaranya adalah kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Jorong Kamang Makmur Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru pada tanggal 30 Juni 2020 (Bukti P-7);
- c. Bupati Sijunjung Drs. Yuswir Arifin, MM terlibat aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut dapat dibaca di koran Kompas edisi tanggal 2 November 2020 tentang 67 kepala daerah terancam sanksi oleh Mendagri karena tidak menindaklanjuti rekomendasi komisi ASN untuk menghukum ASN yang melanggar aturan netralitas pada pilkada 2020, salah satu diantaranya adalah Bupati Kabupaten Sijunjung (Bukti P-8);
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggalang dukungan dari Camat dan Wali Nagari di seluruh Kabupaten Sijunjung. Terhadap pelanggaran ini telah dibuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan menyampaikan bukti-buktinya. Dalam rekaman kegiatan tersebut, dengan jelas, Camat menyebut tim yang dibentuk tersebut dinamakan TIM PLAT MERAH. Pelanggaran ASN tersebut telah terbukti secara sah dengan dijatuhkannya sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap salah satu Camat yaitu Camat Koto VII dan Wali Nagari Limo Koto, juga sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk diberikan sanksi oleh Bupati (Bukti P-9);
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga melakukan mobilisasi seluruh Walinagari, Kepala dinas, Camat dan ASN untuk mencari dukungan pada setiap kecamatan dengan modus mencari orang dengan target suara

sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tiap tempat pemungutan suara (TPS) dengan janji masing-masing orang akan diberikan uang sebanyak Rp300.000,-. Kegiatan tersebut langsung dikoordinir oleh Camat. Salah satunya terjadi di Nagari Tamparungo, dimana Wali Nagari setempat menerima uang langsung dari Camat sejumlah 4 (empat) Juta Rupiah untuk dibagikan kepada koordinator nagari yang selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang sudah dikumpulkan pada masing-masing daerah dengan basis TPS. Terhadap pelanggaran ini telah ada laporan beserta bukti ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pencalonan dan masa kampanye, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mobilisasi wali nagari se-Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh dukungan. Kegiatan tersebut terjadi di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus yang dikoordinir oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung yang bernama Datuak Abu dan diikuti oleh Camat Kamang Baru yang bernama Jasril. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara (mobil plat merah) (Bukti P-10);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye akbar dengan kegiatan panen ikan masal yang difasilitasi oleh Wali Nagari. Kegiatan tersebut berlangsung di lokasi wisata milik Wali Nagari Takuang (Datuak Abu) yang juga Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung;
 - c. Keterlibatan aktif dan masif seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang ada di Kecamatan Koto VII untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menebar janji pemberian uang untuk pemilih agar datang ke TPS (Dugaan Money Politik) (Bukti P-11) (audio rekaman suara Ketua BPN Nagari Limo Koto sdr. Ali);
 - d. Keterlibatan koordinator Program Keluarga Harapan/PKH (Program Kementrian Sosial) di Nagari Tanjung Gadang atas nama Marlis yang merupakan suami dari Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Gadang. Ini terjadi pada saat melakukan pendataan rumah penerima PKH, dan saat pemasangan stiker rumah penerima PKH. Pada kegiatan tersebut, koordinator PKH menyosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di

- sebelah stiker PKH dipasang foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, (Bukti P-12);
- e. Pertemuan di rumah Dinas Bupati aktif Yuswir Arifin. Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara Yuswir dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagari Pulasan, Sibakur dan Langki Kecamatan Tanjung Gadang serta dengan salah seorang anggota timses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asra dari Kecamatan Koto VII. Saat itu, sebagian besar tamu menggunakan masker pelindung mulut bahan kampanye Paslon Nomor Urut 3 Foto kegiatan tersebut diposting di laman FB “Relawan Benny-Radi For SIJUNJUNG tahun 2020-2025” (Bukti P-13);
 - f. Penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan yang di dalamnya berisi kain sarung merek Gajah Bunga, jilbab merek Elzata dan stiker kelender Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 40.000 paket secara merata ke seluruh Kanagarian yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan tersebut dilakukan sejak dari tanggal 1 sampai 5 Desember 2020 oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar sesuai dengan bukti STTP (Bukti P-14) bukti Laporan Pelanggaran (Dugaan Money Politik) ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung (Bukti P-15), foto bingkisan (Bukti P-16), video penyebaran dan distribusi secara masif bingkisan (Bukti P-17) beserta saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Semua kegiatan tersebut telah dilaporkan oleh Liason Officer (LO) Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan Bukti Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 (Bukti P-15);
 - g. Anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Guspari Gaus, M.Si yang merupakan mertua dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kegiatan reses ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang dihadiri seluruh Panwascam di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki keterkaitan dengan kalimat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengatakan: “akan minta papa mertua pokirnya untuk bangun infrastruktur di Kabupaten Sijunjung”. Kegiatan reses yang dilaksanakan di dalam masa kampanye tersebut tentu akan mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu, mengingat hubungan personal dari Drs. H. Guspari Gaus, M. Si dengan

salah satu Pasangan Calon di Kabupaten tempat reses dilaksanakan (Bukti P-18);

- h. Bupati dan istri (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) ikut berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3 secara aktif dan langsung turun ke daerah-daerah pemilihan dan salah satunya adalah di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII. Foto kegiatan tersebut diupload di laman facebook salah seorang tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asra Kurayo (Bukti P-19) dan (Bukti P-20);
- i. Aksi penghadangan serangan fajar (Politik Uang) di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Gadang yang berujung kasus Penganiayaan terhadap anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh pelaku yang merupakan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertugas melakukan serangan fajar (politik uang). Kasus tersebut dibawa ke kepolisian yang berujung perdamaian (yang bersangkutan mengakui perbuatannya (Bukti P-21);

PENYELENGGARA TIDAK NETRAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA

- j. Petugas Penyelenggara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Nagari Muaro Takuang dan KPPS Nagari Muaro Bodi pada waktu mengantarkan Surat C6 (himbauan memilih) membawa spesimen surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan KPPS tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020 (Bukti P-22). Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum. Terhadap oknum KPPS yang melakukan tindakan tersebut telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian;
- k. Keterlibatan Anggota KPPS Nagari Solok Amba sebagai tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan rumahnya dijadikan posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan tersebut sudah terbukti secara sah dan KPPS telah dijatuhi sanksi pemecatan (Bukti P-23);

6. Pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara oleh KPPS yang terjadi di TPS 25 guguk Dadok Nagari Muaro, dengan detail kejadian sebagai berikut:
 - a. Pada saat penghitungan suara dilakukan di salah satu TPS, yaitu TPS 25 di Nagari Muaro, ditemukan surat suara yang hanya ada foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kotak hasil pemungutan (Bukti P-24);
 - b. Telah terjadi upaya penghilangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada TPS 5 Nagari Tanjung Gadang pada waktu rekap di tingkat Kecamatan, yaitu jumlah yang sebenarnya adalah 100 suara yang kemudian diubah menjadi 0 (nol) suara. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Bawaslu dan jumlah suara sebenarnya dikembalikan seperti semula (**Bukti P-25**);

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) YANG TERLAMBAT

7. Puncaknya adalah penyampaian LPPDK yang terlambat. Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyampaikan LPPDK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Merujuk kepada Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU dikenai sanksi berupa **PEMBATALAN sebagai Pasangan Calon**” (Bukti P-26);
8. Menyampaikan LPPDK secara tepat waktu adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pasangan calon. Menurut Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 5/2017, LPPDK harus disampaikan paling lambat pada pukul 18.00 WIB 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir. Dengan kata lain, LPPDK harus disampaikan paling lambat pada pukul 18.00 WIB tanggal 6 Desember 2020;
9. Bahwa faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017. Dengan demikian, secara hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lagi dapat dilanjutkan keikutsertaan mereka sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;

10. Bahwa karena secara hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikenai sanksi pembatalan atau didiskualifikasi sebagai pasangan calon, maka suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus tidak lagi dihitung. Dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon yang memiliki suara terbanyak kedua dengan perolehan **24.376** suara haruslah dianggap sebagai pasangan calon dengan raihan suara terbanyak (**Bukti P-27**);
11. Merujuk kepada Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 yang sah menurut hukum adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	- Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH
2	-Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd
3	<i>Dianulir</i> <i>Sebagaimana Pasal 54 PKPU No 5/2017</i>
4	- Arrival Boy,SH - dr Mendro Suarman
5	- H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan

12. Bahwa dengan demikian perolehan suara sah yang harus ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt.	0
4	Arrival Boy,SH- dr Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto, Lc - Indra Gunalan	24.376 suara

13. Bahwa Termohon membuat berita acara penyampaian LPPDK, yaitu Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

Di dalam Berita Acara tersebut tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt menyampaikan LPPDK pada Pukul 23.58 WIB (**Bukti P-5**). Berita Acara tersebut tidak diikuti dengan menganulir Pasangan Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt;

14. Bahwa isi Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 sebenarnya juga tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Faktanya Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, tersebut baru dibuat pada tanggal 09 Desember 2020, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa kegiatan penyerahan LPPDK dan tanda serah terima dokumen resmi, selalu didokumentasikan dan diberitahukan oleh Termohon melalui grup Whats App khusus yang dibuat untuk para pasangan calon guna memudahkan komunikasi. Semua Pasangan Calon yang menyerahkan tepat waktu telah didokumentasikan dan diberitahukan pada grup tersebut kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termohon tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi apapun mengenai tidak diserahkannya LPPDK oleh Pasangan Calon nomor urut 3 meskipun keempat Pasangan Calon lainnya telah mempertanyakan (**Bukti P-28**);
 - b. Berdasarkan komunikasi LO seluruh pasangan calon dengan staf Termohon diperoleh informasi bahwa tidak pernah dilaksanakan kegiatan sidang pleno hasil penyerahan LPPDK sejak hari Minggu, tanggal 6 Desember hingga hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Hal ini berarti, proses penerbitan Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 harus dinyatakan cacat formil karena tidak melalui rapat pleno KPU dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada para Pasangan Calon;
 - c. Bahwa Pemohon bersama pasangan calon lain (Pasangan Calon nomor urut 1, 2, 4 dan 5) telah meminta pemberitahuan resmi dari Termohon mengenai Berita Acara ataupun surat keputusan tentang pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi, permintaan resmi dari Pemohon beserta pasangan calon lainnya tidak dipenuhi oleh KPU. Bahkan Pemohon dalam upaya mendapatkan informasi telah menempuh mekanisme melalui Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID);

- d. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Pemohon kembali mendatangi Termohon untuk meminta tanggapan atas permohonan informasi yang telah diajukan sebelumnya. Akan tetapi, permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon. Bahkan secara tegas pihak Termohon melalui Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sijunjung selaku pengelola informasi publik menyatakan secara lisan bahwa “berita acara yang diminta adalah kebutuhan internal kami, tidak akan kami (KPU) berikan kepada paslon”;
- e. Pasal 36 ayat (2) dan (3) PKPU 12 tahun 2020 tentang Dana Kampanye menyatakan hasil penyerahan LPPDK dituangkan dalam bentuk berita acara dan wajib diberikan dengan tanda terima secara langsung kepada para pasangan calon setelah dilaksanakan rapat pleno atas kegiatan penyerahan LPPDK tersebut sebagai arsip;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazwardi selaku sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Sijunjung yang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2020 yang sejak jam 22.30 WIB berada di Kantor Termohon dan bertemu langsung dengan Termohon (Ketua KPU sdr. Lindo Karsya dan sdr. Gunawan) menyatakan tidak ada pernah ada rapat Pleno hasil penyerahan LPPDK yang dilakukan oleh Termohon. Saksi melihat langsung pada jam tersebut operator dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fitri Anisa masih bekerja memperbaiki dan melengkapi laporan LPPDK dibantu oleh staf Termohon. Pada saat itu tidak ada keluhan tentang jaringan dan server yang rusak. Selanjutnya, pada jam 00.15 Wib tanggal 7 Desember 2020 saksi berkomunikasi langsung dengan Komisioner KPU Sijunjung sdr. Gunawan untuk memastikan apakah LPPDK Paslon Nomor Urut 3 sudah selesai apa belum dan apa sudah masuk dalam aplikasi, dan dijawab TIDAK SELESAI dan diberikan tanda terima manual dengan catatan khusus (Bukti P-29);
- g. Bahwa Pemohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 telah mengajukan surat tertulis tertanggal 8 Desember 2020 kepada Termohon yang pada intinya mempertanyakan mengenai penyerahan LPPDK dan hak Pasangan Calon untuk memperoleh salinan berita acaranya, namun tidak ditanggapi oleh Termohon (Bukti P-30);

- h. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pada jam 19.58 WIB pada saat penghitungan surat suara masih berlangsung di seluruh TPS di Kabupaten Sijunjung, Pemohon dan pasangan calon lainnya serta Bawaslu Kabupaten Sijunjung menerima kiriman pesan di grup Whats App khusus pasangan calon dari pejabat PPID KPU Kabupaten Sijunjung yang bernama Oktavianus berisi dokumen PDF Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 (Bukti P-31);
15. Bahwa Pemohon tidak hanya dirugikan oleh Termohon, namun juga dirugikan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung selaku Pengawas dan Penegak Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Tindakan Bawaslu yang merugikan Pemohon diantaranya adalah:
 - a. Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 4 hanya menerima pemberitahuan Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 melalui Pesan aplikasi Whats App pada tanggal 09 Desember 2020. Sebab itu, Pemohon dan pasangan calon lain mendatangi Bawaslu Sijunjung untuk mengajukan sengketa administratif. Pada saat bersamaan diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Sijunjung juga baru menerima Berita Acara tersebut melalui grup *WhatsApp* yang berisikan para Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu pada tanggal yang sama yaitu, 9 Desember 2020;
 - b. Bahwa pada tanggal tanggal 11 Desember 2020, sekira jam 23.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menyatakan menerima surat Permohonan sengketa yang telah diajukan dan selanjutnya berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1,2 dan 4 diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari masa perbaikan dan melengkapi persyaratan permohonan (Bukti P-32);
 - c. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4 menanyakan perkembangan laporan yang diajukan sebelumnya ke Bawaslu Sijunjung. Bawaslu menjelaskan Berita Acara verifikasi oleh staf Bawaslu atas nama Chrisyan Saputra, SH, tertanggal 11 Desember 2020, pukul 23.30 WIB, bersamaan dengan keluarnya berita acara tanda terima permohonan pemohon sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat

diterima karena permohonan yang diajukan telah lewat jangka waktunya (daluwarsa) (Bukti P-33);

- d. Bahwa tindakan Bawaslu menolak permohonan pemohon tersebut berakibat telah hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan berita acara dimaksud dan hilangnya upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan Perbaswaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena Surat Berita Acara Termohon yang diduga palsu;
 - e. Bahwa Pemohon dan Bawaslu dengan sengaja membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak melengkapi persyaratan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan tetap dapat ikut sebagai peserta dalam Pemilihan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020. Padahal, pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK sampai pada waktu yang ditentukan harus diberikan sanksi PEMBATALAN;
 - f. Bahwa Pemohon secara tertulis telah mengajukan surat keberatan dan klarifikasi serta meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan supervisi serta memberikan arahan agar permohonan tersebut kembali dapat diperiksa dan dilanjutkan penerimaan laporannya. Namun hingga pengajuan permohonan ini diajukan ke Mahkamah, Pemohon belum mendapatkan tanggapan secara tertulis dari Bawaslu Provinsi (Bukti P-34);
 - g. Bahwa ke 3 (tiga) peserta calon kepala daerah lainnya (Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 4) juga menyatakan sikap yang sama sebagaimana termuat dalam Surat LO Paslon Nomor Urut 2 dan LO Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua KPU Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Desember 2020 setelah sejak hari senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020) melalui jalur PPID meminta kepastian dan berita acara dimaksud kepada KPU Kabupaten Sijunjung dengan jawaban: a. "...harus melalui persetujuan Ketua KPU"; b. "...harus rapat komisioner dulu untuk memberikan dokumen tersebut"; c. "Berita acara dimaksud itu untuk kepentingan internal KPU kabupaten Sijunjung"; d. "tidak akan kami berikan".
16. Bahwa laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu telah pula Termohon ajukan ke ke Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten

Sijunjung untuk dilakukan penegakan hukum pemilihan, dan sampai sekarang ini masih berjalan prosesnya (Bukti P-35);

17. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan baik Termohon maupun Bawaslu kabupaten Sijunjung telah pula Pemohon laporkan kepada DKPP untuk diproses dan ditegakan kode etik penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku (Bukti-36);
18. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pemohon telah menyampaikan somasi kepada Termohon agar segera menjalankan kewajiban hukum yaitu dengan melakukan Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Akan tetapi, sampai Permohonan ini diajukan belum ada tindak lanjut dari Termohon. Dengan demikian, tidak ada lagi cara bagi Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, selain mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah (Bukti P-37).

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Permohonan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
- b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
- c. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di umumkan hasilnya hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
- d. Permohonan ini mempersoalkan proses pemilihan dan perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 dalam menggunakan kekuasaan Petahana yang merupakan orang tua kandungnya dalam menggerakkan perangkat desa dan ASN dalam kampanye dan proses pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, termasuk Paslon Nomor Urut 3 sejak menjabat sebagai ASN aktif selaku kepala Bapedda Kabupaten Sijunjung;
- e. Permohonan ini juga mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt (BRO) membagikan bingkisan (*money polytic*) kepada masyarakat yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sehingga mempengaruhi hasil

penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;

- f. Pasangan calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.P terlambat menyampaikan LPPDK, dan sesuai dengan hukum harus DIBATALKAN keikutsertaan mereka sebagai peserta pilkada olrh Termohon. Tapi, Termohon justeru mengambil 2 kebijakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu 1. Membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengikuti pilkada (TIDAK MELAKUKAN DISKUALIFIKASI); dan 2. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang pilkada

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sebagai mana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;
4. Membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S dan Calon Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt karena melanggar Pasal 54 PKPU Nomor 5 tahun 2017 karena terlambat menyampaikan/menyerahkan LPPDK sesuai jadwal yang telah ditentukan;
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang benar adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt.	0
4	Arrival Boy, SH- dr Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan	24.377 suara

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S dan Calon Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt, dan Membuat Keputusan menetapkan H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan sebagai perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung dengan perolehan 24.376 suara;
7. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tertanggal 24 Oktober 2016;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Blangko Keberatan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (Model D) yang di Ajukan Oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,5,4 tanggal 15 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 175/Pk. 01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 tentang hasil penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tertanggal 06 Desember 2020;
6. Bukti P-6 : *Print Out* tangkapan layar dari laman facebook Media Cerdas Sijunjung tanggal 5 Oktober 2020;
7. Bukti P-7 : *Print Out* tangkapan layar dari laman facebook Media Cerdas Sijunjung tanggal 1 Juli 2020;
8. Bukti P-8 : *Print Out* berita Kompas 1 November 2020;
9. Bukti P-9 : Cakram Digital berisi Video Pasangan Nomor Urut 3 Mengumpulkan Camat dan Wali Nagari di Kecamatan Koto VII untuk membuat tim pemenangan plat merah;
10. Bukti P-10 : *Print Out* tangkapan layar dari Facebook;
11. Bukti P-11 : Cakram digital berisi audio;
12. Bukti P-12 : *Print Out* foto kegiatan Marlis selaku Koordinator Program Keluarga Harapan/ PKH menempelkan stiker Foto Pasangan Calon Nomor urut 3 saat melakukan pendataan rumah penerima Program Keluarga Harapan/PKH;
13. Bukti P-13 : *Print Out Screenshot* Postingan laman Facebook Relawan Benny-Radi For Sijunjung tahun 2020-2025;
14. Bukti P-14 : *Print Out* Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/163/XII/2020/Polres, tanggal 01 Desember 2020, dengan bentuk kampanye penyebaran bahan kampanye, juru kampanye Tim Pemenangan Benny-Radi/Tim pergerakan rumah (TPR);
15. Bukti P-15 : Hasil Scan Formulir Model A.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020 yang diterima oleh Zikri Elbar Fadma, S.Ap tertanggal 7 Desember 2020 oleh Pelapor 1 Didi Cahyadi Ningrat, Sh, Pelapor 2 Ermadiansyah, Pelapor 3 Reza Perkasa;
16. Bukti P-16 : *Print Out screenshot* Postingan atas nama akun Watriono dan Lansek Manih dalam Laman Grup Facebook Masyarakat Peduli Sijunjung (MPS) tentang adanya dan penyebaran bingkisan dan paket sebanyak 40.000, yang didalamnya berisi kain sarung merek gajah bunga, jilbab merek elzata dan stiker kelender Pasangan Calon Nomor urut 3;

17. Bukti P-17 : Cakram Digital berisi Video Pasangan Nomor Urut 3 membagikan bingkisan dan paket pada masyarakat sebanyak 40.000;
18. Bukti P-18 : *Print Out Screenshot* Postingan Facebook Bawaslu Sijunjung tanggal 14 November 2020 terkait kegiatan reses Anggota Komisi II DPR-RI (Drs. H. Guspari Gaus, M.Si);
19. Bukti P-19 : *Print Out Screenshot* Postingan Laman facebook atas nama akun Asra kurayo;
20. Bukti P-20 : *Print Out Screenshoot* Laman facebook atas nama akun Saredi Edi dan dibagikan Bang aded;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/50/XII/2020/Spkt-Sek TJ. Gadang tanggal 09 Desember 2020, atas nama Pelapor Budi Arman;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/ Kab/03.16/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020;
24. Bukti P-24 : *Screenshot* Postingan Facebook Media Cerdas Sijunjung tanggal 09 Desember 2020;
25. Bukti P-25 : *Screenshot* Web KPU (pilkada2020.kpu.go.id);
26. Bukti P-26 : *Screenshot* Web Persiapan LPPDK tentang Persiapan LPPDK;
27. Bukti P-27 : *Screenshot Chatting* WA Reza Perkasa LO mengenai langkah mitigasi LPPDK;
28. Bukti P-28 : *Screenshot WhatsApp Group* Helpdesk dana kampanye yang langsung dibuat oleh KPU;
29. Bukti P-29 : *Screenshot* chattingan *WhatsApp* Anas Prabowo;
30. Bukti P-30 : Permintaan Berita Acara Hasil Penyerahan LPPDK tanggal 08 Desember 2020;
31. Bukti P-31 : *Screenshot* Chattingan *WhatsApp* Oktavianus KPU;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Pemilihan tanda terima nomor: 001/PS.PNM/LG13.1304/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keberatan dan Klarifikasi dari Kuasa hukum Paslon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Desember 2020;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen DKPP Nomor 02-17/SET-02/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Somasi yang ditujukan kepada KPU Kab. Sijunjung;

38. Bukti P-38 : Rekaman Percakapan antara Staff Fungsional KPU Kabupaten Sijunjung yang juga selaku Operator Dana Kampanye atas nama Melia Eka Safitri, yang menerima penyerahan seluruh laporan dana Kampaye Paslon dan termasuk LPPDK terakhir seluruh Paslon dengan Staf KPU Kota Padang atas nama Yeliana;
39. Bukti P-39 : Rekaman Pembicaraan dan transkrip suara Sekretaris Camat Kamang Baru mengkampanyekan Benny Dwifa Yuswir yang waktu itu masih menjabat Kepala Bappeda untuk memilihnya pada pilkda kepada warga masyarakat penerima BLT Tahap II untuk Bulan Mei 2020, bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang, yang dihadiri oleh FORKOPINCAM kecamatan Kamang Baru;
40. Bukti P-40 : Rekaman pembicaraan dan transkrip percakapan Wali nagari Kamang Baru sdr. Syafri dan Camat sdr. Jasril, R yang juga dihadiri oleh pimpinan kecamatan lainnya sewaktu membuka acara pembagian BLT Tahap 3 tahun 2020, yang mengkampanyekan secara terbuka untuk memilih Benny Dwifa Yuswir yang saat itu masih menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung masyarakat penerima BLT dengan adanya nuansa intervensi;
41. Bukti P-41 : *Screenshot photo* kegiatan dan Undangan Panen Ikan secara Massal Pasangan Nomor Urut 3 di Kawan Wisata Telabang Sakti di Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru milik dan difasilitasi Ketua Forum Wali Nagari aktif se- Kabupaten Sijunjung yang dihadiri oleh langsung Bupati Aktif Yuswir Arifin selaku orang tua kandung Pihak Terkait, tanggal 22 November 2020;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Laporan Dugaan Pemalsuan Tanda tangan Pada LPPDK Paslon Nomor Urut 3 kepada Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Sijunjung tanggal 20 Desember 2020 oleh Paslon Nomor Urut 4 sdr. Dedi Alfonso Duski, yang dilampiri dengan bukti tanda tangan pada LPPDK dan tanda tangan pembanding Paslon Nomor Urut 3;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkara Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Sijunjung Nomor SP2HP/151/XI/2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020 kepada 4 Paslon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 (Paslon Nomor 1,2,4,dan 5) atas Laporan Polisi Pembuatan Berita Acara Palsu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung;
44. Bukti P-44 : Video Kegiatan Panen Ikan Massal dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang dikoordinitr langsung oleh Bupati Aktif Yuswir Arifin di Lokasi Wisata Telabang Saksi milik Wali Nagari Kamang Baru, tanggal 22 November 2020
45. Bukti P-45 : Rekaman Suara Kegiatan Panen Ikan Massal dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang dikoordinitr langsung oleh Bupati Aktif Yuswir Arifin di Lokasi Wisata Telabang

Saksi milik Wali Nagari Kamang Baru, tanggal 22 November 2020

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 26 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan

Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (Bukti T-1), namun Pemohon telah menegaskan bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana diuraikan dalam dalil Permohonan angka 7 tentang Ambang Batas Perolehan Suara Pengajuan Permohonan berbunyi “Bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara an sich , tapi menyangkut hal yang sangat penting yaitu TERLAMBATNYA salah satu pasangan calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).” dan/atau hanya terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sesuai informasi pada link <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, dan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Nomor 470/31/DKPS-2021 tanggal 20 Januari 2021 berjumlah 239.752 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua) jiwa (Bukti T-2), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon sebanyak $27.301 - 24.376 = 2.925$ (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara dari total suara sah sebanyak 109.159 (seratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan) suara, sedangkan ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah sebanyak $2\% \times 109.159 = 2.184$ (dua ribu seratus delapan puluh empat) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (vide Bukti T-1 dan Bukti T-2);
- 4) Bahwa digunakannya 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Kabupaten Tolikara dalam perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar diajukannya Permohonan Pemohon tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di 2 (dua) daerah pemilihan tersebut berupa proses rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslih Tolikara tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sementara masalah keterlambatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) salah satu pasangan calon yang menjadi dalil Permohonan Pemohon, selain tidak

pernah diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 berbunyi “Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon” karena tidak memenuhi kualifikasi ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 secara kumulatif.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
- 2) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.21 WIB di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung (Bukti T-3), sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.21 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.20 WIB atau 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 oleh Termohon.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, namun di sisi lain justru menyatakan perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dan lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) angka 5 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebanyak 24.377 suara, sedangkan dalam petitem angka 6 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebanyak 24.376 suara, padahal perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam Permohonan angka 1 halaman 10 adalah sebanyak 24.376 suara (vide Bukti T-1);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung, dengan rincian pelaksanaan beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Pencalonan, meliputi:
 - Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 5 Agustus 2019 (Bukti T-4);
 - Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 (Bukti T-5);
 - Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat tanggal 23 September 2020 (Bukti T-6) dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
Ashelfine, S.H., M.H.	H. Sarikal, S.Sos., M.H.	PAN, Partai Demokrat, dan PDI-P
Endre Saifoel	Drs. Nasrul, M.M.Pd	Perseorangan
Benny Dwifa Yuswir, S.STP.,M.Si	H. Iraddatillah, S.Pt	Partai Nasdem, Partai Golkar, PBB, dan PPP
H. Arrival Boy, S.H.	dr. Mendro Suarman	Partai Gerindra dan Partai Perindo
H. Hendri Susanto, LC	Indra Gunalan	PKS dan PKB

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (Bukti T-7) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Ashelfine, SH., M.H. dan H. Sarikal, S.Sos., M.H.	1 (satu)
2	Endre Saifoel dan Drs. Nasrul, M. M.Pd	2 (dua)
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt	3 (tiga)
4	H. Arrival Boy, S.H. dan dr. Mendro Suarman	4 (empat)
5	H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan	5 (lima)

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 524 (lima ratus dua puluh empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti T-8, vide Bukti T-4);
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 (Bukti T-9);
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.05 WIB (vide Bukti T-1) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH dan H. Sarikal, S.SOs., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel dan Drs. Nasrul, M.M.Pd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt	27.301 suara
4	H. Arrival Boy, SH dan dr. Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan	24.376 suara
Total suara sah		109.159 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 mulai dari Tahapan Persiapan yang meliputi: i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi: i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung kepada instansi yang berwenang untuk itu (Bukti T-10).

2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang menyatakan 4 (empat) dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati Sijunjung menolak dan/atau tidak menyetujui Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dikarenakan berbagai pelanggaran oleh Termohon dalam beberapa periode yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si. - H. Iraddatillah, S.Pt adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. Hanya 3 saksi Pasangan Calon yang mengisi dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rollin Syahputra, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Nazwardi. NS, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Ermadiansjah, S.H. (vide Bukti T-1);
- b. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga telah dilakukan oleh Termohon dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Termohon, mengingat baik Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 4 ayat (1) maupun Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 hanya mengenal istilah Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehubungan dengan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- c. Tidak satu pun alasan (*posita*) Permohonan Pemohon yang menjelaskan bahwa berbagai dugaan pelanggaran oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tersebut telah dilaporkan kepada dan diproses dan/atau diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan/atau Bawaslu sebagai institusi yang berwenang menangani pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, karena sesungguhnya dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dimaksud memang tidak pernah terjadi;

d. Penolakan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sijunjung dilakukan setelah Pemohon mengetahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dimana Pemohon bukan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, padahal pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan diterimanya hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 524 TPS di 8 Kecamatan khususnya 126 TPS terdiri dari 15 TPS di Kecamatan Tanjung Gadang, 14 TPS di Kecamatan Sijunjung, 5 TPS di Kecamatan IV Nagari, 44 TPS di Kecamatan Kamang Baru, 9 TPS di Kecamatan Lubuak Tarok, 4 TPS Kecamatan Koto VII, 32 TPS di Kecamatan Sumpur Kudus, dan 3 TPS di Kecamatan Kupitan yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt (Bukti T-11) dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sama (Bukti T-12 dan Bukti T-13);
2. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang hadir menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Nagari di 8 Kecamatan di Kabupaten Sijunjung (vide Bukti T-9) dan tidak menyatakan keberatan dalam

pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (vide Bukti T-13);

- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 mengenai politik uang dan politisasi birokrasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang dituduhkan Pemohon terhadap Bupati aktif yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada periode sebelum masa pencalonan, saat pencalonan, dan masa kampanye, sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 5 huruf j dan k mengenai Penyelenggara tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada yang menyatakan adanya keterlibatan KPPS di TPS 25 Nagari Muaro Takuang dan KPPS Nagari Muaro Bodi pada waktu mengantarkan Surat C6 (himbauan memilih) membawa spesimen surat suara Paslon Nomor Urut 3, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan:
 - a. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak lagi dikenal adanya Surat C6 (himbauan memilih), melainkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 (Bukti T-14);

- b. Jumlah TPS di Nagari Muaro Takuang hanya 10 TPS, yaitu TPS 01 di SDN 25 Muaro Takung, TPS 02 di SMKN 4 Kiliran Jao, TPS 03 di Terminal Kiliran Jao, TPS 04 di Perumnas KM. 2 Batang Talang, TPS 05 di Lapangan Bola Sungai Sariek, TPS 06 di SMPN 21 Sijunjung, TPS 07 di SDN 04 Muaro Takung, TPS 08 di Lapangan Badminton Koto Lamo, TPS 09 di Surau Dalam Koto, dan TPS 10 di dekat Rumah Makan Gultom, sehingga tidak ada TPS 25 sebagaimana didalilkan Pemohon (vide Bukti T-8);
 - c. Tidak ada KPPS di TPS 25 Nagari Muaro Takuang dan KPPS Nagari Muaro Bodi yang dijatuhi sanksi berupa pemberhentian, karena memang tidak ada TPS 25 di Nagari Muaro Takuang dan tidak pula ada KPPS Nagari Muaro Bodi;
 - d. Tidak ada anggota KPPS Nagari Muaro Bodi, melainkan KPPS di 7 (*tujuh*) TPS di Nagari Muaro Bodi yaitu : TPS 01 di Mushala Sabilulhaq, TPS 02 di SDN 7 Muaro Bodi, TPS 03 di Paud Mutiara Bunda, TPS 04 di Halaman Mushala Babul Khairat, TPS 05 di Pasar Muaro Bodi, TPS 06 di Heller Buk Guru Ema, TPS 07 di Gedung Bumrag Lama Muaro Bodi (vide Bukti T-8);
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 5 huruf k yang menyatakan keterlibatan Anggota KPPS Nagari Solok Amba sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang terbukti dan telah dijatuhi sanksi pemecatan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
- a. Tidak jelas anggota KPPS di TPS berapa yang dimaksud Pemohon, karena di Nagari Solok Amba terdapat 6 (*enam*) TPS yaitu : TPS 01 di Kantor Jorong Koto Mudiak, TPS 02 di Kantor Jorong Koto Ranah, TPS 03 di PAUD Ainul Hayat, TPS 04 di Kantor jorong Bukit Tujuh, TPS 05 di SDN 38 Jorong Takung, TPS 06 di Tambahan Jorong Koto Mudik (vide Bukti T-8);
 - b. Tidak ada anggota KPPS di Nagari Solok Amba yang dijatuhi Sanksi pemecatan oleh KPU Kabupaten Sijunjung karena tidak ada satu pun Anggota KPPS di Nagari Solok Amba yang terbukti

melakukan pelanggaran kode etik dan menjadi anggota Tim Kampanye Paslon Nomor Urut (Bukti T-15 sampai Bukti T-17);

- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6 huruf a yang menduga adanya pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 25 Guguk Dadok Nagari Muaro berupa ditemukannya surat suara yang hanya ada foto Pasangan Calon Nomor 3 dalam kotak hasil pemungutan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping yang ditemukan itu bukan merupakan surat suara resmi yang ditandatangani Ketua KPPS setempat melainkan hanya Bahan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang tanda coblosnya mengenai arsiran kolom Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Bukti T-18 sampai Bukti T-20), peristiwa tersebut juga bukan merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi terpilihnya pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
- 6) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6 huruf b yang menduga adanya upaya penghilangan suara Paslon Nomor Urut 5 dari 100 menjadi 0 suara di TPS 5 Nagari Tanjung Gadang pada waktu rekap Tingkat Kecamatan, namun setelah dilaporkan ke Bawaslu jumlah suara tersebut dikembalikan seperti semula adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping kejadian tersebut tidak ditemukan di TPS 5 Nagari Tanjung Gadang dibuktikan dengan perolehan suara Paslon Nomor 5 sebanyak 74 suara, perolehan suara Paslon Nomor Urut 05 juga tidak mengalami perubahan (Bukti T-21);
- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 7 sampai angka 15 yang menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan Pasal 34 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 18.00 WIB sehingga harus

dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena tidak menganulir Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya tidak mengatur adanya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bagi Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kecuali Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul pasangan calon atau pasangan calon yang melanggar larangan menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berbunyi “(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan”;
- b. Ketentuan Penyampaian LPPDK Pasangan Calon diatur dalam Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 berbunyi, “(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. (3) Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini”;

- c. Sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 hanya dapat dikenakan apabila penyampaian LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melampaui tenggat waktu 1 (*satu*) hari sesudah masa Kampanye berakhir, sedangkan Masa Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4);
- d. LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.58 WIB atau masih dalam jangka waktu 1 (*satu*) hari setelah Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 berakhir (Bukti T-22);
- e. Penerapan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 karena keterlambatan menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Sijunjung

berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 hanya dapat dilakukan apabila ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 34 terpenuhi secara kumulatif, yaitu melewati tanggal 6 Desember 2020 dan melewati pukul 18.00 WIB, sedangkan penyampaian LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Termohon masih belum melewati tanggal 6 Desember 2020 sekalipun telah melewati pukul 18.00 WIB, sehingga secara hukum belum terpenuhi syarat untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

- f. Tindakan Termohon yang tidak membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 disamping sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 34 dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020, juga telah diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Surat Dinas Nomor 10/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021 (Bukti T-23);
- 8) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 16 yang menyatakan Laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu telah pula Termohon ajukan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan penegakan hukum pemilihan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping dalil tersebut keliru, Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga tidak pernah dan tidak akan pernah melaporkan pelanggaran apapun ke Sentra Gakkumdu;
- 9) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 17 yang menyatakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

telah pula Pemohon laporkan kepada DKPP untuk diproses dan ditegakan adalah keliru, karena disamping dalil tersebut membuktikan Permohonan Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan juga masih belum diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

- 10) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 18 menyatakan pemberian somasi kepada Termohon yang dilakukan Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 berkenaan dengan penegasan dan peringatan agar segera menjalankan kewajiban hukum berupa Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sampai Permohonan diajukan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping tidak ada dasar hukum bagi Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 atas alasan keterlambatan dalam menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Sijunjung, Surat Somasi yang ditandatangani seseorang yang mengaku sebagai Kuasa Pemohon tersebut juga tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kuasa untuk itu karena Surat Somasi tersebut tidak disertai/dilampiri dengan Surat Kuasa dari Pemohon kepada yang membuat Surat Somasi, sehingga tidak ada kewajiban apa pun bagi Termohon untuk menindaklanjuti Surat Somasi yang tidak jelas siapa subyek pengirimnya (Bukti T-24);
- 11) Bahwa seluruh dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituduhkan Pemohon baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 03, andaipun benar, tidaklah menimbulkan implikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH dan H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel dan Drs. Nasrul, M.M.Pd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt	27.301 suara
4	Arrival Boy, S.H. dan dr. Mendro Suarman	21.385 suara
5	Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan	24.376 suara
Total Suara Sah		109.159 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2021 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 beserta Lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Bukti tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2019;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 17/PL.02.2-PU/1303/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 127/PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sijunjung beserta lampiran;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK, di Kabupaten Sijunjung;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan BAWASLU Kabupaten Sijunjung tanggal 17 Desember 2020;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis 8 PPK di Kabupaten Sijunjung;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. HASIL-KWK, di 8 Kecamatan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK di Kabupaten Sijunjung;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pemberitahuan-KWK;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model BC1-KWK, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Sijunjung Kepada Ketua PPK Kecamatan Sijunjung Nomor 65/K.BAWASLU-PROV.SB.09.06/PN.00.02 tanggal 21 Desember 2020 perihal Rekomendasi.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1/HK.06.4-BA/1303/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Hasil Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Dalam Pemilihan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Suara yang ditandatangani Ketua KPPS di TPS 25 Nagari Muaro;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Bahan Kampanye Pasangan Calon;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil (Model C.Hasil-KWK) pada TPS 25 Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil (Model C.Hasil-KWK) pada TPS 5 di Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Dokumen terkait dengan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Perihal: Keterlambatan Penyampaian LPPDK;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Somasi dari pihak yang mengaku sebagai Kuasa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 28 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah;
3. Bahwa benar subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan *a quo* baru dapat dikatakan memenuhi kualifikasi memiliki *legal standing* ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) *jo.* Pasal 2 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada;
4. Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan

Umum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor: 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti PT 3), sebagaimana dikuatkan pula dengan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Hanya saja, secara normatif Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Sebab, dengan keberadaan Sijunjung sebagai Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 237.376 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait maksimal sebesar 2 %. Pada faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor tentang 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 adalah sebesar 2.925 atau 2,68 % dari suara sah;

Secara lebih lengkap berikut rekapitulasi perolehan suara dan selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah didalilkan pula oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ashelfine, SH., MH. – H. Sarikal, S.Sos., MH.	18.955
2.	Endre Saifoel – Drs. Nasrul. M., M.Pd.	17.142
3.	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si – H. Iraddatillah, S.Pt.	27.301
4.	Arrival Boy, SH., - dr. Mendro Suarman	21.385
5.	H. Hendri Susanto, Lc. – Indra Gunalan	24.376
	A. Total Suara Sah	109.199
	B. Ambang Batas Suara (2% x Suara Sah)	2.184
	C. Selisih Pasangan Calon 3 dan 5	2.925 (2,68 %)

5. Bahwa Pemohon secara tegas juga mengakui ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU

Kabupaten Sijunjung 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, Pemohon meminta agar Mahkamah tidak mengeneralisir patokan teknis-formal ambang batas selisih suara dimaksud. Pemohon juga meminta Mahkamah mengesampingkan syarat ambang batas selisih suara karena alasan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon menyatakan, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 ditemukan persoalan yang menurut Pemohon juga beralasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pilkada. Persoalan tersebut berupa terjadinya pelanggaran pemilihan karena adanya pelibatan aparatur sipil negara, pelanggaran dalam proses pencalonan dan kampanye, dan masalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pihak Terkait. Bahwa lebih jauh, Pemohon pada pokoknya juga meminta agar Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan didasarkan pada alasan yang digunakan Mahkamah dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kabupaten Yapen dan Kabupaten Tolikara. Bahwa dengan meminta Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon menilai dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun Pemohon untuk meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum. Apalagi argumentasi hukum yang disandarkan pada Putusan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Tolikara sebagai rujukannya, tentu semakin terlihat bahwa hal itu sangat dipaksakan. Sebab, proses penyelenggaraan Pilkada di dua Kabupaten di Provinsi Papua tersebut jauh

berbeda dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sijunjung, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah terkait *legal standing* dalam menjatuhkan putusan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Tolikara sama sekali tidak dapat diduplikasi untuk mempersoalkan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

7. Bahwa terhadap permintaan Pemohon agar Mahkamah mengesampingkan ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah mempertimbangkan sebagai berikut:

.... terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri.

8. Bahwa lebih jauh, dalam Putusan Mahkamah Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana juga dijadikan rujukan namun tidak dibaca secara utuh dan cermat oleh Pemohon, berkenaan dengan permintaan agar Mahkamah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158

UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

9. Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Mahkamah sama sekali tidak mengesampingkan ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, melainkan hanya sebatas menunda penerapannya hingga diketahui hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan dimaksud. Jadi, mendalilkan bahwa Mahkamah telah mengesampingka ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Pilkada dalam perkara Kabupaten Tolikara merupakan argumentasi yang tidak benar secara hukum. Sebab, Mahkamah pada dasarnya tidak pernah mengesampingkan ketentuan ambang batas *a quo*. Selengkapny, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan:

Menimbang bahwa dengan telah diperolehnya hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya Mahkamah akan menghitung selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut (*hlm. 420*):

...

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat ternyata selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 29.580 (13%) yang ternyata melebihi 2% (dua persen) dari maksimal persentase yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan kata lain, Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 (hlm. 421).

10. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam memeriksa dan memutus penyelesaian perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lainnya seperti Kabupaten Puncak Jaya, hal mana Mahkamah juga tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, melainkan hanya menunda hingga diketahui hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2017 sebagai berikut:

Namun demikian ketentuan lain yang berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 mempersyaratkan bahwa pengajuan permohonan *a quo* harus didasarkan adanya selisih perolehan suara yaitu 2% (dua persen) sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya. Berkenaan dengan hal ini Mahkamah mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara dimaksud akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil PSU baik dari Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan (hlm. 198).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat ternyata selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **12.683 (7,45%)** sehingga jumlah tersebut melebihi 2% (dua persen) dari maksimal persentase yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 (hlm. 223).

11. Bahwa berbagai kondisi yang menyebabkan Mahkamah menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tolikara, Intan Jaya dan beberapa daerah lainnya sama sekali tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan seharusnya dikenai sanksi pembatalan, namun tidak dibatalkan oleh Termohon sebagai alasan untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada juga tidak relevan dan tidak dapat diterima secara hukum. Sebab, penyampaian LPPDK Pihak Terkait sama sekali tidak terlambat karena diserahkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 75 ayat (1) UU Pilkada, yaitu 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir dan juga sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU 5 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Bahwa selanjutnya, jika pun Mahkamah hendak mengesampingkan dan/atau menunda pemberlakuan ambang batas normatif selisih suara dalam pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada dengan alasan terjadinya masalah yang begitu serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, namun berdasarkan uraian permohonan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana akan Pihak Terkait tanggap pada bagian berikutnya sama sekali tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sijunjung. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020, sekalipun mungkin terjadi sejumlah pelanggaran sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, namun pelanggaran tersebut telah ditangani oleh penyelenggara dan penegak hukum pemilihan kepala daerah Kabupaten Sijunjung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak cukup alasan

bagi Mahkamah untuk mengesampingkan batas normatif yang ditentukan Pasal 158 UU Pilkada dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

13. Bahwa lebih jauh juga dapat diketahui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung berjalan lancar. Sebab, tidak ada kekacauan, kerusuhan, dan kekerasan; tidak ada kejadian dirusak atau dihilangkannya surat suara yang kemudian menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai; dan juga tidak terdapat pelanggaran hukum oleh penyelenggara yang berdampak pada terganggunya *fairness* penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 2020. Fakta demikian semakin menguatkan bahwa tidak cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Pilkada dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena tidak cukup alasan hukum untuk menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dalam permohonan *a quo*, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

1.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
16. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah keliru menafsirkan norma undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas, khususnya terkait frasa “3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Frasa “sejak diumumkan” menghendaki bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimulai sejak hari diumumkan penetapan *in casu*;
17. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.05 WIB. Dengan demikian, seharusnya batas akhir tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan

permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Sebab, penetapan *in casu* diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 maka hari pertama jatuh pada tanggal 15 Desember 2020 dari pukul 15.05 (waktu diumumkan) hingga pukul 24.00, hari kedua jatuh pada tanggal 16 Desember 2020 dari pukul 00.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, dan hari ketiga jatuh pada tanggal 17 Desember dari pukul 00.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB;

18. Bahwa perhitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa hari kerja diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 untuk pengajuan permohonan secara luring (*offline*) dan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*);

19. Bahwa penghitungan tenggang waktu yang demikian telah pula dipraktikkan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelumnya, salah satunya dalam Putusan Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah mengabulkan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pertimbangan hukum terkait tenggang waktu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut :

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.38 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

20. Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.20 Wib sebagaimana tercatat pada website resmi Mahkamah Konstitusi pada alamat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4>. Artinya,

pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu selama \pm 23 jam dan 20 menit;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon ini tidak dapat diterima;

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

22. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menemukan adanya ketidakjelasan dalil yang dikemukakan Pemohon. Pemohon dalam uraian dalil permohonan angka 5.j juga menerangkan ada petugas KPPS di TPS 25 Nagari Muaro Takuang juga melakukan kecurangan dengan ikut memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait. Dalil tersebut mengandung ketidakjelasan atau kabur, sebab di Nagari Muaro Takuang hanya terdapat sebanyak 10 TPS (Bukti PT 65), lalu bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan di TPS 25? Dalam hal ini, Pemohon jelas telah mengada-ada dengan menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran dalam bentuk penyerahan spesimen surat suara Pihak Terkait kepada pemilih oleh anggota KPPS di TPS 25. Oleh karena itu, dengan kekaburan dan ketidakjelasan di maksud, sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa segala dalil dan argumentasi yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Pihak Terkait terhadap bagian pokok permohonan Pemohon;

24. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

25. Bahwa pada dasarnya keterangan Pihak Terkait *in casu* hanya hendak menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak

- Terkait. Hanya saja, Pihak Terkait juga merasa perlu untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, namun berhubungan langsung dengan kepentingan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait juga akan turut memberikan jawaban dan/atau keterangan sesuai fakta yang Pihak Terkait miliki dan temui dalam penyelenggaraan pemilihan;
26. Bahwa secara umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 telah terlaksana secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, kemandirian, transparan, akuntabel dan memperlakukan seluruh peserta pemilihan secara setara. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun juga untuk menolak dan/atau mempersoalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dimaksud;
27. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon dalam permohonan *a quo* tetap mempersoalkan proses dan hasil pemilihan yang nyatanya telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal mana dalam salah satu dalil pada bagian pokok permohonannya, Pemohon menyampaikan penolakan dengan argumen sebagai berikut:
- “Bahwa Penetapan yang dibuat oleh Termohon mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dibuat pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020. Terhadap plenorekapitulasi tersebut sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) pasangan calon bupati Sijunjung tahun 2020 menolak dan/atau tidak menyetujui hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang termuat dalam model.D kejadian khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK;”
- a. Bahwa penolakan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan hal yang diperbolehkan dan sekaligus menjadi hak bagi setiap peserta atau pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Hanya saja, penolakan dimaksud tentunya harus didasarkan pada alasan dan argumentasi hukum yang didasarkan atas fakta-fakta yang nyata adanya;

- b. Bahwa penolakan terhadap hasil pemilihan yang dilakukan Pemohon dan tiga pasang calon lain sesungguhnya tidak berdasar dan hanya sekedar untuk menunjukkan ketidakpuasan Pemohon terhadap hasil pemungutan suara semata. Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa penolakan terhadap hasil pemilihan hanya dilakukan atau terjadi pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sijunjung dilakukan oleh Termohon. Adapun dalam proses penghitungan suara di TPS, semua saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil penghitungan suara, termasuk saksi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak satupun ada Penolakan/Keberatan berdasarkan Model C-Keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan tersebut. Demikian juga dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di beberapa Kecamatan, semua saksi pasangan calon juga menandatangani Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020; (Bukti PT 22 s/d 82);
 - c. Bahwa apabila Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, seharusnya penolakan terhadap proses pemilihan dilakukan oleh Pemohon mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten, dan bukan hanya ketika sudah mengetahui perolehan suaranya lebih kecil dibandingkan Pihak Terkait pada saat proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sijunjung;
 - d. Bahwa fakta sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas semakin memperkuat keyakinan bahwa pengajuan permohonan *a quo* tidak lebih dari sekedar bahwa Pemohon tidak lapang dada menerima kekalahan dalam proses pemilihan. Lebih jauh, fakta ini juga berkorelasi dan menjadi petunjuk bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon lebih banyak dilandasi asumsi Pemohon semata;
28. Bahwa lebih jauh dan lebih lengkapnya Pihak Terkait akan menyampaikan Keterangan/Bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon yang bersifat asumsi dimaksud sebagai berikut ini;

2.1. Politik Uang dan Politisasi Birokrasi oleh Pihak Terkait

29. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan menuduh Pihak Terkait sebelum masa pencalonan dan masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Kepala Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) melakukan tindakan: secara terang-terangan memasang baliho berpasangan dengan calon wakil bupati atas nama H. Iradatillah; sebelum masa pencalonan sering dibawa serta oleh Bupati aktif pada kegiatan-kegiatan turun langsung ke masyarakat, diantaranya dalam peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Jorong Kamang Makmur Nagari Kamang; dan melakukan mobilisasi seluruh Walinagari, Kepala Dinas, Camat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencari dukungan pada setiap tingkatan kecamatan.
30. Bahwa tuduhan pelanggaran yang dialamatkan Pemohon kepada Pihak Terkait dimaksud sama sekali tidak benar dan Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil-dalil tersebut tidak relevan dalam kaitannya dengan sengketa hasil pemilihan *a quo*, sebab pada saat calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan belum ditetapkan belum ada subjek hukum yang bertindak sebagai pasangan calon peserta pemilihan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada pasangan calon manapun, termasuk kepada Pihak Terkait. Bagaimana mungkin Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terhadap proses pemilihan sementara Pihak Terkait dan juga Pemohon ketika itu belum menjadi peserta pemilihan. Dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas pemerintahan yang diikuti, pada waktu itu Pihak Terkait masih dalam kapasitas mengemban dan melakukan tugas kedinasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpin;
 - b. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada angka 4.a berkenaan dengan pemasangan baliho dan spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupati pada masa sebelum pencalonan atau pada saat Benny Dwifa Yuswir masih berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung adalah dalil yang tidak relevan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan *a quo*;

Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon, persoalan tersebut terjadi sebelum proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga tidak ada kaitannya dengan keberadaan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan. Selain itu, dalil Pemohon yang menerangkan bahwa atas nama Benny Dwifa Yuswir selaku ASN telah terbukti melakukan pelanggaran terkait pemasangan baliho ini adalah keliru, sebab tidak ada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi kepada Benny Dwifa Yuswir selaku ASN terkait pelanggaran pemasangan baliho tersebut;

Bahwa terkait sanksi, memang benar Benny Dwifa Yuswir pernah mendapat sanksi penundaan gaji berkala yang diberikan oleh Bupati Kab. Sijunjung berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akan tetapi rekomendasi sanksi tersebut bukanlah terkait pemasangan baliho, melainkan terkait pelanggaran disiplin pegawai negeri (Bukti PT 10). Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena tidak terdapat kaitan antara pelanggaran disiplin PNS dimaksud dengan keberadaan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 2020, dimana terhadap pelanggaran tersebut telah pula diambil tindakan oleh Bupati Sijunjung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, maka dalil-dalil Pemohon menyangkut sanksi kepegawaian dimaksud tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- c. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang keterlibatan Bupati Kabupaten Sijunjung yang sering mengikutsertakan Benny Dwifa Yuswir pada kegiatan pertemuan Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang dilakukan Bupati sebagaimana dimuat dalam permohonan angka 4.b, juga Pihak Terkait bantah karena dalil tersebut tidak berdasar dan keliru;

Bahwa Bupati Kabupaten Sijunjung sama sekali tidak pernah mengikutsertakan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020 di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dikemukakan Pemohon merupakan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan jauh sebelum Benny Dwifa Yuswir ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilihan dengan Nomor Urut 3;

Bahwa perlu Pihak Terkait terangkan juga bahwa Nagari Kamang Kec. Kamang Baru merupakan satu-satunya nagari di Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan Program Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (TPS3R) dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan mana dimulai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Sijunjung dan dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait (Bukti PT. 16.a & 16.b), termasuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) yang pada saat itu dijabat oleh Benny Dwifa Yuswir dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim);

Bahwa keikutsertaan Benny Dwifa Yuswir dalam acara tersebut masih dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung, bukan sebagai calon Bupati Kabupaten Sijunjung. Selain itu, acara tersebut tidak saja dihadiri oleh Benny Dwifa Yuswir, melainkan juga oleh Kepala OPD lainnya. Dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda, Benny Dwifa Yuswir tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap tugas pemerintah daerah yang ditugaskan oleh Bupati. Justru, ketika tidak dilaksanakan, Benny Dwifa Yuswir akan dinilai melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sijunjung. Bahwa oleh karena keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Kepala OPD dan ketika itu Benny Dwifa Yuswir juga belum menjadi calon Bupati, maka dalil permohonan *a quo* juga tidak relevan dan harus ditolak;

- d. Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada angka 4.c permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bupati Kabupaten Sijunjung terlibat dalam upaya pemenangan Pihak Terkait dengan melampirkan bukti kutipan berita media nasional. Dalil dimaksud sangat mengada-ada karena pemberitaan media tersebut tidak membuktikan apa-apa.

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya tentang adanya rekomendasi sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap beberapa ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai termasuk kepada Benny Dwifa Yuswir yang diketahui adalah anak kandungnya, Bupati tetap mengeluarkan keputusan pengenaan sanksi sesuai Rekomendasi KASN tersebut;

Bahwa pengenaan dan penetapan sanksi tersebut menunjukkan netralitas Bupati sebagai Kepala Daerah sekalipun anak kandungnya berniat untuk ikut kontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Sijunjung;

Bahwa fakta selanjutnya adalah Bupati Aktif tidak pernah diperiksa dan dijatuhi saksi atas tuduhan tidak netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung 2020. Malah sebaliknya, Bupati Kabupaten Sijunjung justru mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Bukti PT 12.a) karena telah menjalankan segala rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) termasuk sanksi disiplin PNS terhadap Benny Dwifa Yuswir selaku Kepala Bappeda (Bukti PT. 10 & 11);

Bahwa dengan tuduhan keberpihakan Kepala Daerah Kab. Sijunjung *in casu* Bupati Yuswir Arifin kepada salah satu calon adalah tuduhan yang tidak berdasar, sehingga patut untuk ditolak;

- e. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.d permohonan *a quo* terkait penggalangan dukungan Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung juga merupakan asumsi tidak berdasar dari Pemohon semata. Bahwa sebagaimana diakui Pemohon sendiri, pertemuan dimaksud terjadi sebelum ditetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, sehingga dalil ini juga tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan. Lebih jauh perlu Pihak Terkait

terangkan bahwa pertemuan tersebut masih dalam kapasitas Benny Dwifa Yuswir sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung. Sebagai kepala Bappeda menjadi sangat wajar apabila Benny Dwifa Yuswir melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa adanya rekaman yang menggunakan istilah “plat merah” yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak benar, karena rekaman yang dijadikan bukti oleh Pemohon adalah merupakan potongan-potongan pembicaraan dari Camat Koto IV atas nama Aprisal, hal mana rekaman yang dijadikan bukti tersebut tidak disajikan secara utuh sehingga menyembunyikan informasi yang benar dari rekaman tersebut;

Bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut diadakan pembentukan tim “plat merah” untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait. Yang mana pada saat itu belum ada ketetapan bahwa Benny Dwifa Yuswir akan menjadi Calon Bupati Kabupaten Sijunjung. Selain itu, pertemuan informal tersebut sebenarnya bertujuan untuk syukuran atas pembukaan warung soto di Batu Gandang;

Bahwa sebelum obrolan di warung soto tersebut, Camat bersama seluruh Walinagari se-Kecamatan Koto VII Kab. Sijunjung berkonsultasi dan meminta arahan Benny Dwifa Yuswir sebagai Kepala Bappeda Kab. Sijunjung terkait persiapan Musrenbang RKP Nagari 2021 serta kegiatan yang belum terakomodir di tahun 2020 agar diusulkan di APBD tahun 2021;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Camat *a quo* hanyalah seruan agar segala perangkat nagari, sampai kecamatan harus netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sijunjung. Tim Plat Merah yang dimaksud berdasarkan seruan untuk bersikap netral tersebut adalah seluruh Perangkat Nagari dan Kecamatan Koto VII; (Bukti PT 21)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bukti

rekaman yang dilampirkan sebagai bukti oleh Pemohon tersebut hanya sebagai upaya untuk mengaburkan kebenaran yang ada. Untuk itu apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

- f. Bahwa selanjutnya, dalil permohonan Pemohon angka 4.e tentang adanya mobilisasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggalang suara dan dukungan untuk Pihak Terkait juga merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar. Dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut juga telah dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung, dimana lembaga tersebut menyimpulkan unsur pelanggaran dimaksud tidak terpenuhi (Bukti PT 13);

Bahwa oleh karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai, dimana juga telah ada pelaporan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Sijunjung, maka dalil ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Bahwa berdasarkan jawaban dan/atau tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang terjadi pada masa sebelum pencalonan, sudah sangat terang bahwa dalil-dalil *a quo* tidak relevan dijadikan dasar untuk mempersoalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak;

31. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pemilihan pada saat proses pencalonan dan masa kampanye, namun Pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran dimaksud telah dilakukan proses penegakan hukum di mana terhadap pelaku pelanggaran telah dijatuhi sanksi. Bahwa pada pokoknya, tuduhan-tuduhan pelanggaran pada saat pencalonan dan masa kampanye sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan bagian dari masalah yang terjadi dalam proses pemilihan yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Hanya saja, pengakuan Pemohon dalam uraian dalil permohonan juga dijelaskan bahwa terhadap berbagai dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan proses penegakan hukum sesuai ketentuan UU Pilkada.

Bahwa dengan demikian, ketika mekanisme penegakan hukum proses pemilihan telah berjalan dengan baik, maka hal tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan alasan untuk mempersengketakan hasil pemilihan. Sebab, hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon diperoleh dari sebuah proses pemilihan dimana terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di dalamnya telah dilakukan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang;

32. Bahwa berkenaan dengan tuduhan pelanggaran dalam proses pencalonan dan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dialamatkan Pemohon kepada Pihak Terkait pada angka 5 permohonannya, Pihak Terkait membantahnya dan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5.a permohonannya adalah tuduhan yang keliru. Tidak benar Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi seluruh Wali Nagari di Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh dukungan dalam proses pemilihan. Bahwa tuduhan *a quo* tidak dijelaskan secara detail dan terperinci tentang kejadian mana yang dimaksud sebagai dugaan pelanggaran, sehingga menurut kami dalil permohonan ini kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bingung sehingga tidak tahu harus memberikan keterangan seperti apa karena Pemohon tidak menjelaskan pertemuan mana yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan informasi yang Pihak Terkait peroleh, pertemuan yang serupa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dua Kecamatan yakni Kecamatan Kamang Baru dan Sumpur Kudus memang ada, di mana pertemuan dimaksud bertujuan untuk silaturahmi dan studi tiru. Akan tetapi pertemuan tersebut adalah pertemuan resmi yang direncanakan oleh kedua Perangkat Kecamatan tersebut. Bahwa apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Pihak Terkait tidak pernah tahu karena bukan bagian dari pelaksana acara dan juga tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian dalam pertemuan tersebut tidak ada peserta atau tokoh masyarakat yang hadir menggunakan atribut/alat peraga kampanye Pihak Terkait (Bukti PT. 19). Bahwa penggunaan

fasilitas negara termasuk penggunaan mobil dinas dalam acara resmi yang dilakukan perangkat pemerintahan nagari/Kecamatan tentunya menjadi sesuatu yang wajar dan tidak dapat dipersalahkan;

Bahwa selanjutnya bagaimana mungkin dapat dikatakan Pihak Terkait telah memobilisasi para walinagari sebagaimana didalilkan Pemohon, sementara Pihak Terkait sama sekali tidak tahu bahkan tidak ikut dalam pertemuan tersebut? Dengan demikian, tuduhan tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon terkait pelaksanaan kegiatan di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus yang langsung dipimpin oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung dan dikoordinir oleh Camat Kamang Baru dengan menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas tentunya juga merupakan suatu kewajaran karena dalam rangka dinas;

Bahwa berdasarkan informasi dan data yang Pihak Terkait peroleh, pada saat itu diadakan acara silaturahmi dan study tiru yang dilakukan oleh Walinagari se Kecamatan Kamang Baru di Nagari Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus (Bukti PT. 19) dan bukan merupakan kegiatan mobilisasi walinagari di seluruh Kab. Sijunjung untuk mendukung pemenangan Pihak Terkait. Pada acara tersebut hanya dihadiri seluruh Walinagari di Kec. Kamang Baru dan seluruh Walinagari di Kec. Sumpur Kudus saja;

Bahwa silaturahmi dan studi tiru dilakukan di Kecamatan Sumpur Kudus karena Kecamatan tersebut merupakan daerah dengan sejarah kebudayaan alam Minangkabau yang kuat. Berdasarkan data yang Pihak Terkait peroleh, dalam kegiatan silaturahmi tersebut sama sekali tidak membicarakan pembahasan politik daerah (pilkada) di Kab. Sijunjung; (Bukti PT. 19)

- b. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan kampanye akbar dengan melaksanakan kegiatan panen ikan massal yang difasilitasi oleh wali nagari di lokasi wisata milik Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan pada angka 5.b. Dalil dimaksud merupakan asumsi Pemohon yang tidak didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; Bahwa terkait dalil *a quo*, Pemohon kembali tidak menjelaskan dugaan

pelanggaran mana yang dimaksudkan sehingga Pihak Terkait tidak mengerti dan kesulitan untuk memberikan keterangan. Kegiatan panen ikan masal tersebut dilakukan dimana dan kapan, itu tidak dijelaskan Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* juga kabur (*obscur libel*);

Bahwa selanjutnya terkait Datuak Abu yang disebutkan Pemohon *in casu* bukanlah Walinagari Takuang, melainkan Walinagari Kunangan Parit Rantang. Dalil keliru dan tidak berdasar ini semakin mempertegas dan memperjelas kekaburan dalil permohonan Pemohon *in casu*;

Bahwa memang di daerah lain, tepatnya di Nagari Kamang ada acara tahunan yang dilakukan secara rutin oleh seorang tokoh masyarakat di Nagari tersebut yang bernama Syahbudin Dt. Sinaro yang memiliki tempat wisata yang didalamnya terdapat kolam ikan. Kegiatan yang dilakukan adalah panen ikan massal yang mana kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar dengan mendapat ikan gratis. Pada saat Pandemi covid-19 ini, kegiatan demikian justru sangat bermanfaat bagi masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan dari pemilik wahana wisata bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada kaitan dan tidak dimaksudkan untuk kampanye pemenangan Pihak Terkait. Pada kegiatan tersebut tidak ada waktu yang diberikan kepada Pihak Terkait untuk memberikan kata sambutan atau bahkan untuk berkampanye (Bukti PT. 15.b);

Bahwa acara panen ikan massal tersebut tidak hanya dihadiri oleh Pihak Terkait melainkan juga tokoh-tokoh lainnya, baik yang berasal dari di Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Kuantan Singingi, Forkopimda dan Forkopimcam Kab. Sijunjung, Kepala-Kepala OPD Kab. Sijunjung, tokoh-tokoh Partai Politik, Ulama dan juga kalangan Pemuda. Kehadiran Pihak Terkait adalah karena diundang dalam acara tersebut sebagaimana juga kehadiran tokoh masyarakat lainnya yang juga datang menghadiri undangan (Bukti PT. 15.a);

Bahwa selain itu, juga bukan hanya Pihak Terkait yang diundang, melainkan bahwa pasangan calon lainnya juga diundang, termasuk Pemohon. Bahkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, tuduhan Pemohon bahwa acara tersebut dikhususkan untuk Pihak Terkait menjadi tidak berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa lebih jauh, jika dalil adanya pelanggaran sebagaimana dijelaskan di atas memang benar adanya, tentu Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilihan, namun pada faktanya hal tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memang tidak ada dan hanya merupakan rekaan Pemohon semata. Dengan demikian dalil Pemohon terkait hal ini pun patut ditolak;

- c. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon di dalam dalil angka 5.c. tentang adanya keterlibatan aktif dan masif dari seluruh ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Kecamatan Koto VII untuk memenangkan Pihak Terkait dengan menggunakan janji penyerahan uang untuk pemilih datang ke TPS;

Bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas tidak disertai dengan bukti yang valid dan hanya berupa dugaan yang belum terbukti kebenarannya. Jika benar adanya dugaan politik uang, semestinya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Sijunjung sebagai lembaga yang berwenang menindak pelanggaran administrasi dan tindak pidana politik uang. Dengan tidak dilaporkannya masalah tersebut kepada Bawaslu, dapat dipahami bahwa hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon semata;

Bahwa lebih jauh dapat ditegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal Ketua BPN sebagaimana disebutkan Pemohon, apalagi pernah bertemu dan memerintahkannya untuk membantu pemenangan Pihak Terkait. Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon *in casu* juga dinyatakan ditolak, karena hanya asumsi semata;

- d. Bahwa tidak benar tuduhan pemohon berdasarkan dalil angka 5.d. mengenai adanya keterlibatan koordinator Program Keluarga Harapan/PKH di Nagari Tanjuang Gadang yang mensosialisasikan Pihak Terkait bersamaan dengan pelaksanaan pendataan rumah

penerima PKH. Bahwa tuduhan yang didalilkan tersebut hanya merupakan fitnah dan asumsi tak berdasar, sehingga dalil dimaksud juga harus dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Penggerak Program Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Pulasan tersebut atas nama Marlis B, AMd, yang bersangkutan sama sekali tidak pernah memasang stiker bantuan PKH berdampingan dengan stiker pemenangan Pihak Terkait (Bukti PT. 17.e).

Begitu pun keterangan dari Dewi Yanti sebagai Penerima PKH di daerah tersebut juga menguatkan keterangan Koordinator PKH sebelumnya yang menyatakan bahwa saudara Marlis hanya menempel stiker PKH dan sama sekali tidak menempel foto salah satu pasangan calon kepala daerah Kab. Sijunjung (Bukti PT. 17.d);

Bahwa adanya stiker Pihak Terkait yang diselipkan atau berdampingan dengan Stiker Bantuan PKH tersebut tidak lain hanya merupakan upaya untuk memfitnah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Lebih jauh, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa penyelipan stiker Pihak Terkait pada pemasangan stiker Bantuan PKH tersebut bukan dilakukan tim pemenangan Pihak Terkait, melainkan dilakukan oleh orang lain yang bukan dari bagian Tim Pemenangan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, sudah cukup menjelaskan apa kejadian sebenarnya yang terjadi di Nagari Pulasan tersebut. Hal mana terdapat pihak yang berupaya menyebar fitnah dimaksudkan untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon terkait hal tersebut juga tidak berdasar sehingga harus ditolak;

- e. Bahwa tidak benar tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada dalil angka 5.e. tentang adanya pertemuan di rumah Dinas Bupati antara Bupati dengan tokoh masyarakat, di mana para tamu semuanya menggunakan masker yang merupakan bahan kampanye Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak berdasar dan sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolaknya;

Bahwa acara yang dituduhkan tersebut sama sekali tidak pernah terjadi,

tidak ada pertemuan antara Bupati dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagari Langki, Sibakur dan Nagari lainnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Apalagi dalil bahwa para tamu menggunakan atribut kampanye berupa masker Pasangan Calon Nomor 3 (Pihak Terkait), jelas hanya ilusi Pemohon yang sama sekali tidak pernah terjadi di Rumah Dinas Bupati Kab. Sijunjung (Bukti PT. 20.a s/d 20.d);

Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyebutkan ada Tim Sukses Pihak Terkait yang ikut dalam pertemuan (yang tidak pernah terjadi) tersebut juga merupakan kekeliruan, sebab nama yang disebutkan Pemohon atas nama Asra bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait;

Bahwa lebih jauh, dalam masa Pandemi Covid-19, Bupati Sijunjung tidak pernah melaksanakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan Tokoh adat Kab. Sijunjung di Rumah Dinas Bupati, apalagi dalam jumlah besar sebagaimana dikemukakan Pemohon;

Bahwa dalil Pemohon dengan menyebutkan ada foto yang diunggah pada sebuah akun *Facebook* berkenaan dengan pertemuan tersebut harus diperiksa lebih lanjut kebenaran fotonya. Sebab, akun *Facebook* yang disebutkan itu bukan akun resmi Tim Pemenangan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan bantahan dan jawaban serta bukti-bukti di atas, dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

- f. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 5.f. terkait penyebaran bahan kampanye berupa jilbab merk elzatta, sarung gajah bunga dan kalender oleh Pihak Terkait yang terjadi secara merata di seluruh daerah di Kab.Sijunjung sejak tanggal 1-5 Desember 2020 yang dianggap oleh Pemohon sebagai politik uang adalah tuduhan yang tidak benar;

Bahwa terkait kegiatan dimaksud, Pihak Terkait hanya membagikan bahan kampanye berupa pakaian yang nilai masing-masingnya tidak melebihi batas nilai dan/atau harga bahan kampanye yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan politik uang sebagaimana dituduhkan Pemohon;

Bahwa lebih jauh dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa bahan kampanye yang Pihak Terkait bagikan sebagaimana didalilkan Pemohon telah Pihak Terkait daftarkan kepada Termohon dan telah tertera dalam LPPDK Pihak Terkait sebagaimana dapat dibaca dalam SIDAKAM *Online* di mana jumlah/nilai dari bahan kampanye dimaksud tidak menyalahi Peraturan KPU *a quo*;

Bahwa tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada Pihak Terkait dimaksud juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan tercatat dalam laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020. Laporan *a quo* telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sijunjung dengan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut tidak terbukti (Bukti PT. 13.a);

Bahwa dengan demikian tuduhan adanya pelanggaran yang disampaikan Pemohon tentang pembagian bingkisan berisi bahan kampanye tersebut adalah tidak benar, sehingga dalil Pemohon ini pun harus ditolak;

- g. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 5.g. terkait kegiatan reses anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Guspari Gaus yang dihadiri oleh Panwasdam di Kabupaten Sijunjung dikait-kaitkan Pemohon dengan Pihak Terkait dan mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu. Bahwa tuduhan Pemohon kegiatan reses tersebut dapat memengaruhi netralitas penyelenggara pemilu jelas merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka. Bahwa penyelenggara Pemilu tidak pernah diperiksa dan dilaporkan atas tuduhan Pemohon tersebut sehingga tuduhan tersebut jauh dari fakta dan bukti yang sebenarnya. Bahwa apa yang didalilkan pemohon merupakan upaya pemohon mencari-cari kesalahan Pihak Terkait tapi tidak berdasar karena kedatangan DRS H Guspari Gaus MSI (Anggota DPR RI Komisi 2 dari Partai PAN) ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka pertemuan dengan penyelenggara pemilu bukan inisiatif dari yang

bersangkutan, namun karena adanya penugasan berdasarkan surat tugas nomor: 99/PIMP/KOM.II/XI/2020 tetanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI (Bukti PT 88). Di mana dalam surat tugas tersebut yang bersangkutan ditugaskan melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat pada tanggal 13-14 November 2020 dalam rangka melihat secara langsung persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sesuai dengan tugas dari Komisi II yang melingkupi pemilihan dan bermitra dengan KPU, Bawaslu DKPP dll, sementara kunjungan tersebut tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sijunjung saja akan tetapi juga di Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Dan kunjungan tersebut bukan agenda reses kepada Konstituen akan tetapi koordinasi dengan mitra kerja.

- h. Bahwa tidak benar Bupati dan istri ikut berkampanye untuk Pihak Terkait secara aktif dan langsung turun ke daerah-daerah pemilihan sebagaimana dalil Pemohon (angka 5.h.). Sebagai Kepala Daerah, wajar saja Bupati Yuswir Arifin beserta Istri melakukan kunjungan ke daerah-daerah di seluruh Kabupaten yang dipimpinnya. Kunjungan ke daerah-daerah merupakan bagian dari tugas pemerintahan dan tidak ada kaitannya dengan kampanye untuk pemenangan Pihak Terkait. Karena setiap berkunjung ke daerah-daerah di kabupaten Sijunjung dalam rangka kegiatan Pemerintah daerah/PKK bupati dan istri selalu diawasi /dipantau oleh bawaslu;

Bahwa dukungan dan keterlibatan Bupati telah dilakukan di waktu yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengambil cuti atau menyampaikan dukungan di luar acara pemerintahan atau di hari libur kerja (sabtu-minggu);

Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon terkait kunjungan Bupati beserta Istri ke Nagari Tanjung Kec. Koto VII adalah atas undangan mantan walinagari setempat yang bernama Jarlis untuk hadir dirumahnya dalam rangka syukuran keluarga. Kemudian kehadiran istri Bupati disana kebetulan juga berkenaan dengan posisi beliau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang membawa serta anggota PKK lainnya

yang menggunakan seragam PKK dalam rangka evaluasi tahunan rutin pelaksanaan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan dan melakukan pembinaan PKK Nagari untuk menghadapi perlombaan rutin pada setiap tingkatan pemerintah di akhir tahun;

Bahwa lebih lanjut, terkait dugaan pelanggaran atau tuduhan yang dialamatkan kepada Bupati Kab. Sijunjung ini juga tidak pernah dilaporkan dan tidak menjadi temuan oleh Pengawas Pemilihan untuk ditindak-lanjuti. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pun juga harus ditolak;

- i. Bahwa terkait dalil Pemohon angka 5. tidaklah benar dan merupakan fitnah yang tidak berdasar menurut hukum. Pemohon mendalilkan tim pemenangan Pihak Terkait telah melakukan serangan fajar dalam bentuk politik uang di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Gadang yang dihadang oleh tim sukses Pemohon yang berujung dengan kasus penganiayaan terhadap anggota tim sukses Pemohon;

Bahwa kejadian sebenarnya adalah tim pemenangan Pemohon berusaha memprovokasi Tim Pemenangan Pihak Terkait dengan memata-matai lokasi posko tim pemenangan Pihak Terkait. Tim Pemohon berkeliling di sekitar posko pemenangan Pihak Terkait sebanyak 6 kali, sehingga ada beberapa tim pemenangan Pihak Terkait merasa tidak senang, kemudian setelah tim pemenangan Pemohon tersebut kembali ke Posko-nya di lokasi yang tidak berjauhan, dua orang anggota Pemenangan Pihak Terkait menghampiri Posko Pemenangan Pemohon sehingga terjadi keributan. Pada saat itu yang melakukan pemukulan justru dari pihak Tim Pemenangan Pemohon, akan tetapi pukulan tersebut justru mengenai temannya sendiri sesama anggota tim pemenangan Pemohon;

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Wawan Saputra yang merupakan orang yang terlibat dalam keributan tersebut, di mana ia menyatakan bahwa keributan yang terjadi di Tanjung Gadang bukan disebabkan karena adanya penghadangan pembagian serangan fajar sebagaimana yang didalilkan Pemohon (Bukti PT. 18. a);

Bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dan didamaikan di Kepolisian Sektor Tanjung Gadang. Dalam perdamaian tersebut tidak benar adanya pengakuan dari dua orang Tim Kampanye Pihak Terkait tentang adanya serangan fajar (Bukti PT. 18.b);

Bahwa pada hari pemungutan suara, di daerah yang terjadi keributan sebelumnya, semua proses berjalan lancar dan tidak ada gesekan atau keributan antar sesama warga. Terhadap hasil perhitungan di TPS yang ada di Nagari tersebut juga tidak terdapat penolakan yang dibuktikan dengan form keberatan yang ada (Bukti PT. 58);

Bahwa berdasarkan bantahan sebagaimana diuraikan di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*;

2.2. Penyelenggara Tidak Netral dalam Pelaksanaan Pilkada

- j. Bahwa dalil Pemohon terkait Petugas KPPS di TPS 25 Nagari Muaro Takuang membawa spesimen surat suara Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada. Sebab, di daerah Kenagarian Muaro Takuang, jumlah TPS tidak lebih dari 10 (sepuluh) TPS (Bukti PT 65). Sementara Pemohon mendalilkan kejadian dimaksud terjadi di TPS 25. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar;

Bahwa lebih jauh dapat Pihak Terkait terangkan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS-TPS di Nagari Muaro Takung tersebut dilakukan, semuanya berjalan lancar. Hal mana data C-Hasil Salinan KWK (Bukti PT. 65) menunjukkan bahwa jalannya pemungutan suara terlaksana secara baik dengan tidak ada penolakan dari saksi-saksi setiap Pasangan Calon di seluruh TPS dan seluruh C-Hasil pun juga ditandatangani oleh setiap saksi masing-masing Pasangan Calon *in casu*;

Bahwa kondisi serupa juga terjadi di Nagari Muaro Bodi yang didalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran sebelum pemungutan suara oleh Pemohon. Terkait hal tersebut, berdasarkan keterangan saksi TPS Pihak Terkait, pada saat pemungutan suara di seluruh TPS di Nagari tersebut, semua saksi dari masing-masing Pasangan Calon menyetujui

dan menandatangani C-Hasil. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada persoalan dan penolakan terhadap hasil pemungutan suara oleh saksi masing-masing pasangan calon di Nagari tersebut. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon terkait kecurangan KPPS di Nagari Muaro Takung dan Muaro Bodi yang dinilai menguntungkan Pihak Terkait tersebut sama sekali tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

- k. Bahwa dalil Pemohon bahwa anggota KPPS di Nagari Solok Amba Kecamatan Sijunjung yang menjadikan rumahnya sebagai posko pemenangan Pihak Terkait sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan sama sekali tidak ada perintah atau arahan dari Pihak Terkait. Kalaupun hal tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan, hal tersebut mungkin merupakan inisiatif yang bersangkutan saja. Bahwa tidak netralnya anggota KPPS tersebut, Bawaslu Sijunjung telah menindaklanjuti, di mana yang bersangkutan akhirnya diberhentikan sebagai anggota KPPS pada waktu 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

Bahwa dengan telah diberhentikannya anggota KPPS yang tidak netral, berarti penyelenggara pemilihan telah bertindak profesional, di mana sikap tegas penyelenggara tersebut sama sekali tidak memihak kepada Pihak Terkait, melainkan konsisten melaksanakan tahapan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa lebih jauh, proses Pemungutan Suara di seluruh TPS di Nagari Solok Amba juga berjalan dengan aman, dan tertib. Bahkan sejauh yang Pihak Terkait ikuti, tidak terdapat dugaan pelanggaran di Nagari tersebut yang dilaporkan. Hal ini juga sejalan dengan fakta tidak adanya penolakan terhadap hasil penghitungan suara di setiap TPS Nagari Solok Amba, di mana seluruh saksi Pasangan Calon menyetujui dan menandatangani setiap hasil Penghitungan Suara TPS yang dituangkan dalam C-Hasil (Bukti PT. 77);

Bahwa lebih jauh, pada TPS di Nagari Takung di mana Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan kecurangan, perolehan suara Pihak Terkait justru kalah dibandingkan pasangan calon lain (Bukti PT. 65).

Jika berlaku curang, tentunya perolehan suara Pihak Terkait akan lebih banyak dibandingkan pasangan calon lainnya, namun faktanya tidak demikian. Hal ini menunjukkan dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah berlaku curang dengan melibatkan anggota KPPS hanyalah rekaman Pemohon semata, sehingga dalil demikian tidak dapat dipercaya dan harus ditolak.

33. Bahwa dalil Pemohon bahwa KPPS di TPS 25 Guguk Dadok Nagari Muaro melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara dalam bentuk bahwa terdapat surat suara yang hanya ada foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kotak hasil pemungutan sebagaimana diuraikan dalam poin 6 permohonan Pemohon. Bahwa dalil permohonan tersebut tidak lah benar dan berdasar karena sesuai dengan bukti model C. hasil Salinan/KWK TPS 25 Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung semua saksi pasangan calon di TPS 25 tersebut ikut bertanda tangan dan tidak ada surat penolakan/keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Terkait dalil tersebut tidak ada laporan dari pasangan calon lainnya pada saat kejadian tersebut padahal pada saat itu ada pengawas. Terkait adanya contoh surat suara atas pasangan calon no urut 3 dalam kotak suara, maka tidak dapat ditafsirkan itu dilakukan oleh Pasangan calon no urut 3 karena hal tersebut pasti akan merugikan pasangan calon no urut 3, maka logikanya kejadian tersebut dilakukan untuk merugikan pasangan calon no urut 3. Maka keterangan pemohon tersebut haruslah dikesampingkan
34. Bahwa berdasarkan jawaban dan/atau tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang terjadi pada saat pencalonan dan masa kampanye, sudah sangat terang bahwa dalil-dalil *a quo* tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersoalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon terkait pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tersebut haruslah ditolak;

2.3. Terkait dalil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pihak Terkait yang Terlambat Disampaikan

35. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pihak Terkait tidak menyampaikan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 di mana sesuai ketentuan *a quo* LPPDK disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir pada pukul 18.00 WIB. Berdasarkan hal tersebut menurut Pemohon seharusnya Pihak Terkait dibatalkan oleh Termohon sebagai pasangan calon dan tidak diikutsertakan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 2020;
36. Bahwa terhadap anggapan keterlambatan penyampaian LPPDK dimaksud, Pihak Terkait jawab dan terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyampaian LPPDK dilakukan melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online*, hal mana LPPDK dimaksud terdiri dari Formulir LPPDK-1 sampai dengan LPPDK-5 beserta lampiran-lampirannya berupa *scan* surat-surat pernyataan, *scan* Buku Rekening Khusus Dana Kampanye, *scan* Kwitansi dan File *Backup*;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen LPPDK dimaksud, sebagian dokumen-dokumen tersebut mesti diunduh (*download*) terlebih dahulu oleh setiap pasangan calon peserta pemilihan dari SIDAKAM milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahwa ketika Pihak Terkait melalui Petugas Penghubung mengakses SIDAKAM tanggal 6 Desember 2020 guna mengunduh kelengkapan LPPDK, Pihak Terkait gagal melakukan akses dan mengunduh kelengkapan dokumen LPPDK dimaksud;
 - c. Bahwa oleh karena hingga sore tanggal 6 Desember 2020 Pihak Terkait masih gagal mengakses dan mengunduh kelengkapan dokumen LPPDK dari SIDAKAM, Petugas Penghubung Pihak Terkait datang ke kantor Termohon pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.54 Wib dengan membawa serta dokumen-dokumen LPPDK yang telah Pihak Terkait siapkan secara manual (*offline*), hal mana pada waktu itu Petugas

Penghubung Pihak Terkait diterima oleh operator SIDAKAM *Online* Termohon. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen LPPDK Pihak Terkait, sekitar pukul 16.45 WIB., Termohon melalui operator SIDAKAM meminta Petugas Penghubung Pihak Terkait untuk melakukan perbaikan terhadap kelengkapan LPPDK yang telah disiapkan;

- d. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait melakukan perbaikan terhadap LPPDK sesuai catatan perbaikan yang disampaikan Termohon di posko Pemenangan Pihak Terkait. Setelah dilakukan perbaikan, Petugas Penghubung Pihak Terkait kembali menuju Kantor Termohon dan di sana pada hari yang sama (tanggal 6 Desember 2020) pukul 17.50 WIB untuk menyampaikan LPPDK yang telah diperbaiki secara manual untuk selanjutnya diunggah (*upload*) ke dalam SIDAKAM *Online* Termohon;
- e. Bahwa terhadap hasil perbaikan dimaksud, operator SIDAKAM *Online* Termohon kembali melakukan pencermatan terhadap dokumen LPPDK Pihak Terkait hasil perbaikan dan kembali menyarankan untuk melakukan perbaikan terhadap susunan lampiran LPPDK. Terhadap hal itu, Petugas Penghubungan Pihak Terkait langsung melakukan perbaikan di tempat.

Selanjutnya Petugas Penghubung Pihak Terkait antri untuk mengunggah LPPDK karena pada waktu itu operator SIDAKAM *Online* Termohon juga tengah melayani proses penyampaian dan unggah LPPDK pasangan calon lainnya;

- f. Bahwa pada saat operator SIDAKAM *Online* Termohon selesai melayani penyampaian LPPDK pasangan calon lainnya dan akan melayani Petugas Penghubung Pihak Terkait, waktu telah menunjukkan Pukul 18.00 WIB. Terhadap hal itu, berdasarkan langkah mitigasi penyampaian LPPDK dari KPU RI yang pada pokoknya berisi bahwa jika terdapat kendala dalam proses penyampaian LPPDK secara *online* maka dapat dilakukan penerimaan LPPDK secara manual, Termohon menyampaikan kepada Petugas Penghubung Pihak Terkait bahwa untuk menindaklanjuti langkah mitigasi dimaksud, Termohon akan

memutuskan hal tersebut terlebih dahulu melalui Rapat Pleno Termohon;

- g. Bahwa setelah melakukan Rapat Pleno, Termohon melalui Kasubag Hukum sekira pukul 22.30 Wib memberitahukan kepada Petugas Penghubung Pihak Terkait yang masih berada di Kantor Termohon bahwa LPPDK Pihak Terkait bisa diterima, namun Termohon mengarahkan untuk mencoba kembali untuk mengakses SIDAKAM *Online* guna mengunggah LPPDK. Sesuai arahan tersebut, Petugas Penghubung Pihak Terkait kembali Mencoba mengakses SIDAKAM *Online* untuk *upload* LPPDK. Setelah dicoba beberapa kali, upaya tersebut tetap gagal (Bukti PT - 8), hingga akhirnya pada pukul 23.58, Termohon menerima LPPDK Pihak terkait dengan membuat Tanda Terima manual;
 - h. Bahwa walaupun sudah diterima secara manual, pada keesokan harinya tanggal 07 Desember 2020 Termohon tetap mengarahkan Pihak Terkait melalui Pihak Penghubung untuk tetap mencoba mengunggah kembali LPPDK di SIDAKAM *Online*. Dalam proses inilah Pihak Terkait baru berhasil mengakses SIDAKAM *Online* untuk mengunggah LPPDK. Setelah *upload* LPPDK berhasil, Termohon kembali membuat Tanda Terima untuk kedua kalinya pada pukul 12.35 WIB (Bukti PT- 9).
 - i. Bahwa kondisi faktual sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas menunjukkan bahwa penyampaian LPPDK Pihak Terkait sama sekali tidak terlambat. Termohon sebagai penyelenggara pemilihan juga telah bekerja secara optimal untuk melayani, namun karena terdapat kendala jaringan maka akhirnya penerimaan LPPDK Pihak Terkait dilakukan secara manual pada detik-detik terakhir tenggang waktu penyampaian LPPDK;
37. Bahwa selain kondisi faktual sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, dalil Pemohon yang menilai Pihak Terkait terlambat menyerahkan LPPDK juga tidak dapat diterima secara hukum, karena berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Pilkada diatur bahwa tenggang waktu penyampaian laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran (LPPDK) adalah 1 (satu) hari

sesudah masa kampanye berakhir. Selengkapnya, ketentuan UU Pilkada dimaksud menyatakan sebagai berikut:

Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

Bahwa terkait ketentuan tenggang waktu penyerahan LPPDK sesuai ketentuan UU Pilkada dimaksud, Pihak Terkait menjawab dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Pilkada, di mana yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Hal mana, dalam 1 (satu) hari kalender adalah selama 24 jam, yaitu mulai dari pukul 00.00 hingga pukul 24.00.
- b. Bahwa penghitungan hari yang demikian, di mana 1 (satu) hari dimaknai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 juga diterapkan Mahkamah dalam memaknai hari terkait tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Bahkan, penafsiran demikian dilakukan Mahkamah terhadap “hari kerja dalam Pasal 178 ayat (5) UU Pilkada”, bukan “hari” yang tentunya memiliki cakupan yang lebih luas.
- c. Bahwa dengan konstruksi bahwa 1 (satu) hari dalam Pasal 75 UU Pilkada sebagai hari kalender dengan waktu dari pukul 00.00 hingga pukul 24.00, maka menjadi tidak tepat memaknai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang memberikan tenggang waktu paling lambat pukul 18.00 waktu setempat sebagai tenggat akhir yang berujung dengan penjatuhan sanksi pembatalan calon (diskualifikasi), sebab hal demikian akan menyebabkan norma dimaksud tidak sinkron dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam UU Pilkada. Tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan KPU dimaksud harus dimaknai sebagai tenggang waktu bagi pasangan calon untuk melengkapi dokumen LPPDK dan melakukan proses penyampaiannya. Hal mana, ketika proses penyampaian sedang berlangsung dan ketika

terjadi persoalan-persoalan teknis penyampaian seperti masalah sulitnya mengakses SIDAAM *Online*, maka hal demikian tidak dapat dikenai ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020. Jika keterlambatan pengunggahan LPPDK dari pukul 18.00 bukan karena factor Tidak lengkapnya LPPDK pada tenggat akhir waktu yang ditentukan, melainkan karena faktor sulitnya mengakses LPPDK, maka menjadi tidak adil ketika Termohon memberikan sanksi kepada Pihak Terkait;

- d. Bahwa dengan konstruksi hukum di mana tenggang waktu 1 (satu) hari dalam UU Pilkada adalah satu hari kalender dengan waktu dari pukul 00.00 hingga pukul 24.00 waktu setempat dan ditambahkan dengan terdapatnya kendala teknis pengunggahan yang menyebabkan terlewatinya tenggang waktu pukul 18.00 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tetapi masih dalam tenggang waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU Pilkada, maka penyampaian LPPDK Pihak Terkait sama sekali tidak melewati tenggang waktu penyampaian LPPDK yang diatur dalam Pasal 75 UU Pilkada *jo.* Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon bahwa telah terjadi keterlambatan penyampaian LPPDK Pihak Terkait sama sekali tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

2.4. Terkait Kesimpulan Pemohon tentang Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

38. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan ASN, keterlibatan pejabat pemerintahan tertinggi hingga terendah di Kabupaten Sijunjung yang sangat merugikan Pemohon, hanyalah asumsi Pemohon semata karena tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang jelas;
39. Bahwa jika Pihak Terkait memang telah melakukan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tentunya Pemohon atau pihak lainnya telah menempuh upaya hukum menggunakan mekanisme

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A UU Pilkada kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pada faktanya, hingga saat jawaban dan/keterangan Pihak Terkait ini disampaikan, sama sekali tidak terdapat proses hukum terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

40. Bahwa oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak lainnya hanyalah bentuk kekecewaan Pemohon terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di mana Pihak Terkait memperoleh dukungan yang lebih banyak dari pemilih dibandingkan Pemohon;
41. Bahwa oleh karena berbagai tuduhan Pemohon hanyalah asumsi dan tidak lebih dari sebatas ekspresi tidak dapat menerima hasil pemilihan, maka seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan keterangan pada bagian eksepsi dan juga jawaban atas pokok permohonan sebagaimana diterangkan di atas, Pihak Terkait memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-88 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1.a. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benny Dwifa Yuswir;
- Bukti PT-1.b. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iraddatillah;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 137/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sijunjung tertanggal 12 Oktober 2020 dan Fotocopy A.3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sijunjung Pwmilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Komisi Pemilihan Umum yang Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sijunjung, 12 Oktober 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/br/skp/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Sukses Kampanye dan juru Kampanye Tingkat Kabupaten Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah BENNY-RADI Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Ditetapkan di Muaro Sijunjung Pada Tanggal 30 Agustus 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt , tanggal 25 September 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 131/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati sijunjung tahun 2020,

- tanggal 25 September 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Terima manual Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt , tanggal 06 Desember 2020 pukul 23. 58 WIB;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Tanda Terima online Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt , tanggal 07 Desember 2020;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) Nomor R-1285/KASN/04/2020, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Benny Dwifa Yuswir, NIP. 198601132004121001, Jakarta tanggal 22 April 2020;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/263/KPTS-BPT-2020 tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama Satu Tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si, ditetapkan di Muaro Sijunjung tanggal 3 Juni 2020;
 12. Bukti PT-12.a. : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/2543/IJ, perihal Apresiasi tertanggal 09 November 2020;
 - Bukti PT-12.b. : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1810/KASN/6/2020, perihal Ucapan Terima Kasih kepada Bupati Sijunjung (sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian), tanggal 26 Juni 2020;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sijunjung terkait dengan laporan terhadap Pihak Terkait ;
 - Bukti PT-13.a. : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Penyampaian Laporan, Nomor Penyampaian Laporan 01/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - Bukti PT-13.b. : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Penyampaian Laporan, Nomor Penyampaian Laporan: 02/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020 tanggal tanggal 10 Desember 2020, status laporannya tidak diregister dengan alasan dihentikan tidak memenuhi syarat formal dan materil;
 - Bukti PT-13.c. : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Penyampaian Laporan, Nomor Penyampaian Laporan 03/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 status penyampaian laporan tidak diregister dengan alasan dihentikan tidak memenuhi syarat formal dan materil;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor

- Bukti PT-13.d. : Laporan 02/REG/LP/PB/Kab/03.16/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang status laporan Dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan;
Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status temuan, Nomor
- Bukti PT-13.e. : temuan 07/TM/PB/Kab/03.16/X/2020 tanggal 17 Desember 2020 status temuan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilihan;
Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor
- Bukti PT-13.f. : Laporan: 02/REG/LP/PB/Kab/03.16/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 status laporan dihentikan dengan alasan Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. STTP/163/XII/2020/Polres tertanggal 01 Desember 2020;
15. Bukti PT-15.a. : Undangan Acara Wahana Wisata Telabang Sakti Jorong Kamang Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung tertanggal 13 November 2020;
- Bukti PT-15.b. : Surat Pernyataan Syahbudin Dt. Sianaro/Dt. Abu selaku Pemilik wana Wisata Telabang sakti tertanggal 28 Desember 2020;
16. Bukti PT-16.a. : Fotokopi surat pernyataan dari Syafril pada kejadian tersebut menjabat Wali Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Tertanggal 28 Desember 2020;
- Bukti PT-16.b. : Fotokopi undangan dari Kelompok swadaya masyarakat (KSM) Karya bersama Jorong Kamang Makmur, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung Nomor: 03/KSM.KB/Kmg-220 tetanggal 24 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala OPD Kab. Sijunjung;
17. Bukti PT-17.a. : Fotokopi Surat Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan social Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 perihal Labelisasi KPM PKH tertanggal 18 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi/kabupaten Kota se Indonesia;
- Bukti PT-17.b. : Surat Sekda Kabupaten Sijunjung Nomor 460/474/Dinsos PPr & PA-2020 perihal pemasangan stiker/label KPM PKH tertanggal 17 November 2020 yang ditujukan kepada Camat Sijunjung, Camat Tanjung Gadang, Camat Kamang Baru ;
- Bukti PT-17.c. : Fotokopi Surat Perintah Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Sijunjung Nomor 512/SPT/Dinsos PPr Pa-2020 yang ditujukan kepada pendamping PKH di Kecamatan sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang, dan kecamatan Kamang Baru, tertanggal 18 November 2020;
- Bukti PT-17.d. : Surat Pernyataan dengan dilengkapi KTP yang

- memberikan pernyataan yakni Dewi Yanti selaku Ketua Kelompok PKH Jorong Ambacang Nagari Pulusan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung tertanggal 28 Desember 2020;
- Bukti PT-17.e. : Surat Pernyataan dengan dilengkapi fotocopy KTP yang memberikan pernyataan yakni Marlis B Amd selaku koordinator Kecamatan PKH kecamatan tanjung Gadang tertanggal 07 Januari 2021;
18. Bukti PT-18.a. : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wawan Saputra tertanggal 12 Desember 2020 terkait dengan perkelahian tanggal 09 Desember 2020;
- Bukti PT-18.b. : Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Desember 2020 antara Wawan Saputra dengan Budi Arman terkait dengan perkaraka penganiayaan yang dilakukan oleh Budi Arman terhadap Wawan saputra yang terjadi tanggal 09 Desember 2020 di Jorong Koto Baru, Nagari tanjung gadang, Kecamatan tanjung gadang;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Syahbudin Dt. Sinaro/DT. Abu (ketua Forum Wali Nagari Kabupaten sijunjung) tertanggal 28 Desember 2020 terkait dengan kegiatan study tiru dikecamatan Sumpur Kudus tanggal 20 oktober 2020;
20. Bukti PT-20.a. : Fotokopi Surat Pertanyaan Ismi Kamarudin tertanggal 28 Desember 2020 selaku tokoh masyarakat Nagari Langki, pernyataan ini terkait dengan tidak pernah adanya pertemuan antara tokoh masyarakat Langki dengan Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) di rumah Dinas Bupati;
- Bukti PT-20.b. : Fotokopi Surat Pertanyaan Yusmardi tertanggal 27 Desember 2020 selaku Pemuda nagari Pulusan Kec. Tanjung Gadang, pernyataan ini terkait tidak adanya pertemuan tokoh masyarakat maupun tokoh adat Nagari Pulusan dirumah dinas bupati aktif Kabupaten Sijunjung Yuswir Arifin dalam rangka pemenangan Paslon No urut 3 (tiga);
- Bukti PT-20.c. : Fotokopi surat pernyataan dari A. Mangkudun Sati tertanggal 27 Desember 2020 selaku Ninik Mamak Nagari Langki, Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung menyatakan tidak adanya pertemuan tokoh masyarakat maupun Tokoh Adat Nagari langki dirumah dinas Bupati Sijunjung Yuswir Arifin dalam rangka pemenangan Paslon No. Urut 3 (tiga);
- Bukti PT-20.d. : Fotokopi surat pernyataan dari Atrizal tertanggal 28 Desember 2020 selaku tokoh masyarakat Nagari Langki, Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung menyatakan tidak adanya pertemuan tokoh masyarakat maupun Tokoh Adat Nagari langki dirumah dinas Bupati Sijunjung Yuswir Arifin dalam rangka pemenangan Paslon No urut 3 (tiga)

21. Bukti PT-21 : Fotokopi surat pernyataan Aprisal (Camat Koto VII) tertanggal 29 Desember 2020 terkait dengan tidak benarnya ada pernyataan dukungan kepada Paslon Nomor 3 pada acara di Jorong Batu Gadang;
22. Bukti PT-22 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan BATU MANJULUR, Kecamatan KUPITAN, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
23. Bukti PT-23 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PAMUATAN BARAT, Kecamatan KUPITAN, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
24. Bukti PT-24 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PADANG SIBUSUK, Kecamatan KUPITAN, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
25. Bukti PT-25 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KAMPUNG BARU, Kecamatan KUPITAN, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
26. Bukti PT-26 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SILANTAI, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
27. Bukti PT-27 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SISAWAH, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
28. Bukti PT-28 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan UNGGAN, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
29. Bukti PT-29 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TANJUNG BONAI AUR, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
30. Bukti PT-30 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SUMPUR KUDUS, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
31. Bukti PT-31 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TAMPARUNGO, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
32. Bukti PT-32 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KUMANIS, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
33. Bukti PT-33 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan MANGANTI, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 (Bukti PT 33);
34. Bukti PT-34 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SUMPUR KUDUS SELATAN, Kecamatan SUMPUR KUDUS, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
35. Bukti PT-35 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan Tanjuang Labuah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
36. Bukti PT-36 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
37. Bukti PT-37 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
38. Bukti PT-38 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KOTO BARU, Kecamatan IV NAGARI, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
39. Bukti PT-39 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan MUARO BODI, Kecamatan IV NAGARI, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
40. Bukti PT-40 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan MUNDAM SAKTI, Kecamatan IV NAGARI, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
41. Bukti PT-41 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KOTO TUO, Kecamatan IV NAGARI, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
42. Bukti PT-42 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan LUBUK TAROK, Kecamatan LUBUK TAROK, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
43. Bukti PT-43 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan LATANG, Kecamatan LUBUK TAROK, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
44. Bukti PT-44 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SILONGO, Kecamatan LUBUK TAROK, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
45. Bukti PT-45 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KAMPUNG DALAM, Kecamatan LUBUK TAROK, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
46. Bukti PT-46 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan BULUH KASOK, Kecamatan LUBUK TAROK, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
47. Bukti PT-47 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan LALAN, Kecamatan LUBUK TAROK, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
48. Bukti PT-48 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan LIMO KOTO, Kecamatan KOTO VII, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
49. Bukti PT-49 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PALALUAR, Kecamatan KOTO VII, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
50. Bukti PT-50 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan GUGUAK, Kecamatan KOTO VII, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
51. Bukti PT-51 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PADANG LAWEH, Kecamatan KOTO VII, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
52. Bukti PT-52 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TANJUANG, Kecamatan KOTO VII, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
53. Bukti PT-53 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan BUKIT BUAL, Kecamatan KOTO VII, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
54. Bukti PT-54 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TIMBULUN, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
55. Bukti PT-55 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TARATAK BARU, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
56. Bukti PT-56 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan LANGKI, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
57. Bukti PT-57 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SIBAKUR, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
58. Bukti PT-58 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PULASAN, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
59. Bukti PT-59 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TANJUANG LOLO, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
60. Bukti PT-60 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TARATAK BARU UTARA, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
61. Bukti PT-61 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SINYAMU, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
62. Bukti PT-62 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TANJUNG GADANG, Kecamatan TANJUNG GADANG, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
63. Bukti PT-63 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SUNGAI LANSEK, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
64. Bukti PT-64 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KAMANG, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
65. Bukti PT-65 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan MUARO TAKUNG, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
66. Bukti PT-66 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan Aie Amo, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
67. Bukti PT-67 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KUNPAR, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
68. Bukti PT-68 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan TANJUANG KALIANG, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
69. Bukti PT-69 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PADANG TAROK, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
70. Bukti PT-70 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SIAUR, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
71. Bukti PT-71 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan LUBUK TARANTANG, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
72. Bukti PT-72 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan MALORO, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
73. Bukti PT-73 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SUNGAI BATUANG, Kecamatan KAMANG BARU, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
74. Bukti PT-74 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan MUARO, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
75. Bukti PT-75 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan KANDANG BARU, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
76. Bukti PT-76 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SILOKEK, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu

tanggal 9 Desember 2020

77. Bukti PT-77 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SOLOK AMBAH, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
78. Bukti PT-78 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PARU, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
79. Bukti PT-79 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan DURIAN GADANG, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
80. Bukti PT-80 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan AIA ANGEK, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
81. Bukti PT-81 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan PEMATANG PANJANG, Kecamatan SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
82. Bukti PT-82 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) Desa/Kelurahan SIJUNJUNG, Kecamatan SIJUNJUNG, Kabupaten Sijunjung, Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan - KWK) di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Desember 2020;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan - KWK) di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Desember 2020;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan - KWK) di Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Desember 2020;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan - KWK) di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 12 Desember 2020;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 099/PIMP/KOM.II/XII/2020 Tertanggal 10 November 2020 yang ditujukan kepada Drs. H. Guspari Gaus, M.Si Nomor Anggota A-484, jabatan Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Partai Amanat Nasional.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sijunjung bertanggal 1 Februari 2021 yang telah diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan pemohon pada Pokoknya mendalilkan “ Terhadap Berita Acara Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil rekapitulasi dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 4 (empat) Orang dari 5 (Lima) Pasangan Calon Menolak atau tidak Menyetujui Hasil rekapitulasi dengan cara tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sijunjung, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020”, (Pokok Permohonan angka 1 dan angka 2), Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menerima 1 (satu) rangkap Berita Acara keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti PK-1).

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ASHELFINE, SH, MH - H SARIKAL, S.SOs, MH	18.955
2	ENDRE SAIFOEL - Drs NASRUL, M. M.Pd	17.142
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H. Iraddatillah, S.Pt	27.301
4	Arrival Boy, SH - dr Mendro Suarman	21.385
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan	24.376

Tabel : Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 2020

- 1.2 Terhadap proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sijunjung, terdapat keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon dan menolak Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut dengan cara tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, penolakan tertuang dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hendri Susanto dan Indra Gunalan (Bukti PK-2), Keberatan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Endre Saifoel dan Nasrul M Formulir Model D.Kejadian Khusus (Bukti PK-3), dan Keberatan penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy dan Mendro Suarman tertuang Formulir Model D.Kejadian Khusus (Bukti PK-4),

Keberatan-keberatan yang diajukan saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, tertuang dalam catatan khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, tertanggal 15 Desember 2020;

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan pemohon yang pada Pokoknya mendalilkan “Adanya bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif”, (Pokok permohonan angka 3).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- 2.1 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Telah melakukan upaya pencegahan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Sijunjung, Terhadap Netralitas Tentara Nasional Indonesia dan Terhadap Netralitas Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung, dengan mengirimkan surat:

- 2.1.1 Kepada Bupati Sijunjung Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 02 Januari 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan (Bukti PK-5);

- 2.1.2 Kepada Bupati Sijunjung Nomor 08/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 29 Januari 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas ASN (Bukti PK-6);

- 2.1.3 Kepada Bupati Sijunjung Nomor 38/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 5 Mei 2020, Perihal Himbauan (Bukti PK-7);

- 2.1.4 Kepada Bupati Sijunjung Nomor 62/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 25 Agustus 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Bukti PK-8);

- 2.1.5 Kepada Kapolres Sijunjung Nomor 63/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 25 Agustus 2020, Sifat surat Penting, perihal Himbauan Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Bukti PK-9);
 - 2.1.6 Kepada Dandim 0310/SSD Sijunjung Nomor: 64/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 25 Agustus 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Bukti PK-10).
 - 2.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dari awal tahapan pemilihan sampai tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2020, tidak pernah menerima laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon yang pada Pokoknya mendalilkan “Adanya Pelanggaran sebelum masa pencalonan yang dikendalikan oleh Bupati Drs.Yurwir Arifin (ayah Kandung Pasangan Calon Bupati Sijunjung Nomor Urut 3) yang melibatkan ASN aktif dalam kemenangan”, (Pokok Permohonan Angka 4),
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
 - 3.1 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, telah menerima informasi awal dari masyarakat menemukan dan diduga salah seorang Aparatur Sipil Negara melakukan pendekatan diri ke Partai Politik dan memasang Baliho, Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 24 Januari 2020 (Bukti PK-11).
 - 3.1.1 Terhadap Informasi awal tersebut dilakukan Rapat Pleno oleh komisioner pada tanggal 24 Januari 2020, Nomor 05/K.Bawaslu-Prov.SB-09/HKL.01.01// 2020, dengan kesimpulan bahwa informasi tersebut adanya dugaan pelanggaran terhadap dugaan Netralitas Sebagai Pegawai Negeri Sipil

(Bukti PK-12), dan dapat dilanjutkan dengan penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan hasil penelusuran, tanggal 25 Januari 2020 (Bukti PK-13).

- 3.1.2 Berdasarkan Hasil penelusuran yang terdapat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan, dilaksanakan Rapat Pleno komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada tanggal 30 Januari 2020, Nomor 07/K.Bawaslu-Prov.SB-09/HKL.01.01/I/2020, dengan kesimpulan sepakat untuk dijadikan Temuan (Bukti PK-14).
- 3.1.3 Dugaan Pelanggaran Netralitas atas nama Benny Dwifa yuswir, berdasarkan Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Formulir A2 Temuan Nomor 01/TM/PB/KAB/03.16/I/2020, tanggal 30 Januari 2020. Berdasarkan Hasil Klarifikasi kepada terlapor atas nama Benny Dwifa yuswir, dan Saksi Kepala BKPSDM bapak Syukri, menyatakan memang Benar tersebut diatas sebagai Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Kabupaten Sijunjung dengan Jabatan Kepala Bappeda, NIP: 198601132004121001, dan Hasil penelusuran kepada para saksi-saksi yaitu Pengurus atau Pimpinan Partai Politik PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya) dan Partai Nasdem (nasional Demokrat), atas nama Benny Dwifa sudah mengambil Formulir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020. Dalam Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PB/Kab/03.16/I/2020 tanggal 03 Februari 2020, pada point kesimpulan berdasarkan bukti data dan dokumen telah terbukti melakukan perbuatan dan mengarah pada ketidaknetralan sebagai ASN dan/atau melanggar Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 09/Bawaslu-Prov.SB.09/HK.01. 01/II/2020, terhadap hasil kajian sepakat untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara penerusan Nomor 20/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.01

tanggal 3 Februari 2020. Terhadap penerusan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, melalui tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-1285/KASN/04/2020, sifat surat Segera, perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Benny Dwifa Yuswir, NIP: 198601132004121001, tertanggal 22 April 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung (sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian). Terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, telah ditindaklanjuti oleh Bupati Sijunjung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dengan surat Nomor 188.45/263/KPTS-BPT-2020 tanggal 3 Juni 2020 dan dijatuhkan sanksi Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun (Bukti PK-15);

3.2 Terhadap pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Keterlibatan Bupati sering membawa ikut serta Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3” (Pokok Permohonan angka 4 huruf b) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Baru sudah melakukan pencegahan sebagai berikut:

3.2.1 Menyurati Camat Kamang Baru Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara, dengan surat Nomor 32/K.Bawaslu-Prov.SB-09.02/PM.00.02/IX/2020, tanggal 14 September 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 (Bukti PK-16);

3.2.2 Menyurati seluruh Wali Nagari atau Kepala Desa se-Kecamatan Kamang Baru yaitu kepada Wali Nagari Siaur, Wali Nagari Sungai Lansek, Wali Nagari Lubuk Tarantang, Wali Nagari Muaro Takung, Wali Nagari Kunangan Parik Rantang, Wali Nagari Kamang, Wali Nagari Maloro, Wali Nagari Aie Amo, Wali Nagari Sungai Batuang, Wali Nagari

Tanjung Kaling dan Wali Nagari Padang Tarok, dengan surat Pencegahan Nomor 33/K.Bawaslu-Prov.SB-09.02/PM.00.02/IX/ 2020, tanggal 14 September 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.(Bukti PK-17).

3.2.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, terhadap kegiatan Bupati Sijunjung turun ke masyarakat dalam kegiatan diantaranya saat peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Jorong Kamang Makmur Nagari Kamang yang mengikutsertakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Panitia Pengawas Kecamatan Kamang Baru maupun Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sijunjung, Tidak ada menerima Laporan terkait Pokok permohonan yang di dalilkan tersebut;

3.3 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon yang mendalilkan “Dukungan dan penggalangan wali Nagari dan seluruh Camat se-Kabupaten Sijunjung, salah satunya Camat Koto VII” (Pokok Permohonan angka 4 huruf d), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

3.3.1 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII, Telah Melakukan upaya Pencegahan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Koto VII, di Kabupaten Sijunjung, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Koto VII telah menyurati dengan surat pencegahan: Kepada Camat Koto VII, Kapolsek Koto VII, Danramil Koto VII, Kepala Kantor Urusan Agama Koto VII, Korwilcam Pendidikan Koto VII, Kepala UPT Puskesmas Koto VII, BPP Pertanian Kecamatan Koto

- VII dan Kepala Sekolah, dengan surat Nomor 02/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 (Bukti PK-18);
- 3.3.2 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII, telah melakukan upaya pencegahan kepada seluruh Wali Nagari atau Kepala Desa se-Kecamatan Koto VII yaitu kepada Wali Nagari Limo Koto, Wali Nagari Palaluar, Wali Nagari Bukit Bual, Wali Nagari Guguk, Wali Nagari Tanjung dan Wali Nagari Padang Laweh, dengan surat Pencegahan Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/PM.00.02 IX/2020, tanggal 11 September 2020, Sifat Surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 (Bukti PK-19).
- 3.3.3 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII, menerima Informasi awal dari masyarakat melalui pesan aplikasi Whatsapp, berupa rekaman Video Pertemuan (Bukti PK-20), yang diduga dilakukan oleh Camat Koto VII dan beberapa Wali Nagari yang ada di se-Kecamatan Koto VII, terkait sebuah pertemuan yang telah dilakukan di Kecamatan Koto VII. Yang telah dituang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan, tanggal 22 September 2020 (Bukti PK-21). Berdasarkan informasi awal tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Koto VII membahas dalam Rapat Pleno Komsioner pada tanggal 22 September 2020 dengan hasil untuk dilakukan penelusuran sebagaimana tertuang didalam berita acara pleno Nomor 06/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/IX/2020 (Bukti PK-22), dengan uraian Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:

3.3.3.1 Berdasarkan hasil penelusuran yang terdapat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 (Bukti PK-23), dilaksanakan Rapat Pleno oleh Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII pada tanggal 28 September 2020, yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 07/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/IX/2020, dengan kesimpulan bahwa laporan hasil penelusuran tersebut dijadikan sebagai Temuan (Bukti PK-24). Berdasarkan Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Formulir A2 Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.KotoVII/03.16/IX/2020, tanggal 29 September 2020 terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Aprisal, Syamsuhir dan Dugaan Pelanggaran terhadap Etika/Perilaku Kepala Desa atas nama Adrius (Bukti PK-25). Berdasarkan Hasil Klarifikasi kepada terlapor atas nama Aprisal, Syamsuhir dan Saksi Kepala BKPSDM Bapak Syukri, menyatakan memang Benar tersebut diatas sebagai Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Kabupaten Sijunjung dengan Jabatan an. Aprisal sebagai Camat Koto VII NIP. 19630202198903008, dan Jabatan an. Syamsuhir NIP. 196403081986011055. Berdasarkan hasil klarifikasi terlapor atas nama Adrius dan saksi atas nama Kamsuardi bahwa memang benar terlapor adalah Wali Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII. Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada para saksi-saksi yaitu seluruh Wali Nagari di Kecamatan Koto VII dan kepada pihak terkait,

bahwa atas nama Aprisal, Syamsuhir dan Adrius memang benar telah menghadiri pertemuan dengan salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020. Dalam Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran pada point kesimpulan berdasarkan data serta dokumen terlapor atas nama Aprisal dan Syamsuhir terbukti melakukan perbuatan dan mengarah pada ketidaknetralan sebagai ASN dan/atau melanggar Pasal 2 huruf f, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara, dan terlapor atas nama Adrius telah melanggar Pasal 29 huruf b, e, dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti PK-26);

- 3.3.3.2 Bahwa atas pokok dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh atas nama Aprisal (Camat Koto VII) dan Syamsuhir (Sekretaris Camat Koto VII) diduga telah melanggar kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara telah dikeluarkan status Temuan tertanggal 4 Oktober 2020 (Bukti PK-27), dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat penerusan Nomor 101/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.01 tanggal 5 Oktober 2020 (Bukti PK-28) dan dugaan pelanggaran terhadap perilaku/tindakan Kepala Desa atas nama Adrius telah dikeluarkan status Temuan tanggal 4 Oktober 2020, untuk diteruskan kepada Bupati Sijunjung dengan surat penerusan Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.01 tanggal 5 Oktober 2020 (Bukti PK-29). Terhadap penerusan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Koto VII tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara melalui tembusan surat Nomor R-3715/KASN/11/2020, Sifat Surat Segera, Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Saudara Aprisal, SH, NIP. 19630202198903008, tertanggal 24 November 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung (sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian) (Bukti PK-30) dan tembusan surat Nomor R-3716/KASN/11/2020, perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Saudara Syamsuhir, NIP. 196403081986011005, tertanggal 24 November 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung (sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian) (Bukti PK-31).

3.3.3.3 Atas rekomendasi tersebut hingga keterangan ini disusun, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung belum mendapatkan keputusan Bupati Sijunjung (Pejabat Pembina Kepegawaian) terkait tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN tersebut.

3.4 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon yang mendalilkan “Mobilisasi seluruh Walinagari, Kepala Dinas, Camat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencari dukungan tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan janji akan diberikan uang sebanyak Rp 300.000,- yang langsung dikoordinir oleh Camat salah satunya di Nagari Tamparungo” (Pokok Permohonan angka 4 huruf e), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

3.4.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kecamatan Sumpur Kudus, telah Melakukan Upaya Pencegahan

terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus Telah menyurati: Camat Sumpur Kudus, Kapolsek Sumpur Kudus, Danramil Sumpur Kudus, Kepala Kantor Urusan Agama Sumpur Kudus, Korwilcam Pendidikan Sumpur Kudus, Kepala UPT Puskesmas Sumpur Kudus, BPP Pertanian Kecamatan Sumpur Kudus dan Kepala Sekolah, dengan surat Nomor 05/K.Bawaslu-Prov.SB-09.07/PM.00.002 tanggal 10 September 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 (Bukti PK-32);

- 3.4.2 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus juga telah melakukan upaya pencegahan kepada seluruh Wali Nagari atau Kepala Desa se-Kecamatan Sumpur Kudus yaitu kepada Wali Nagari Kumanis, Wali Nagari Manganti, Wali Nagari Silantai, Wali Nagari Sisawah, wali Nagari Sumpur Kudus, Walinagari Sumpur Kudus Selatan, Wali Nagari Tamparungo, Wali Nagari Tanjung Bonai Aur, Wali Nagari Tanjung Bonai aur Selatan, Wali Nagari Tanjung Labuah dan Wali Nagari Unggan dengan surat Pencegahan Nomor 06/K.Bawaslu-Prov.SB-09.07/PM.00.02 tanggal 10 September 2020, Sifat Surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti PK-33);

- 3.4.3 Bahwa Berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, tidak ada menerima Laporan dugaan tindak Pidana pemilihan terkait praktek *Money Politic* yang mana terkait dengan koordinator nagari menyerahkan uang kepada orang-orang yang sudah dikumpulkan pada masing-masing daerah di TPS;
- 3.4.4 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Tamparungo atas nama Robby Adonal pada tanggal 14 Oktober 2020, Laporan Hasil Pengawasan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumpur Kudus, dimana terdapat Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Rumah Pasrianti, Pelaku bernama Endar Saputra dengan status Sebagai Wali Nagari Aktif (Bukti PK-34), Terhadap Laporan hasil pengawasan tersebut, kemudian dijadikan informasi awal oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus, tertanggal 16 Oktober 2020, karena adanya dugaan praktik *Money Politic* dengan perbuatan berupa bagi-bagi uang (Bukti PK- 35), yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Sumpur Kudus Nomor 12.A/K.Bawaslu-Prov.SB-09-07/HK.01.01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 (Bukti PK- 36). Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus melakukan penelusuran terhadap Laporan hasil pengawasan yang disampaikan Pengawas Kelurahan/Desa Tamparungo yang dijadikan Informasi awal untuk dilakukan penelusuran. Berdasarkan Hasil penelusuran yang tertuang dalam Formulir Hasil Pengawasan setelah meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga hadir dalam pertemuan pembentukan tim salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung

Tahun 2020, yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang sudah dilakukan dari tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 (Bukti PK- 37). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dikarenakan Informasi awal yang tertuang dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan tersebut ada dugaan Tindakan Pidana Pemilihan, maka berdasarkan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, melakukan pra Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung, untuk memberikan pandangan terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil Hasil Laporan Penelusuran tersebut, dengan Formulir Cek List Laporan/Temuan (Bukti PK-38). Hasil Cek List tersebut setelah dilakukan Pra Pembahasan, dengan penilaian tidak terpenuhinya syarat formil dan materil untuk dijadikan Temuan Pidana Pemilihan dan dilimpahkan kembali Ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus untuk ditindaklanjuti Dugaan Netralitas Wali Nagari Tamparungo;

- 3.4.5 Berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus Nomor 13/K.Bawaslu-Prov.SB-09-07/HK.01.01/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 (Bukti PK-39), dan dijadikan Temuan dengan menggunakan Formulir A.2 Temuan Register Nomor 01/TM/PB/Kec.Sumpur-Kudus/07.09/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 (Bukti PK-40). Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak terlapor, Wali Nagari Tamparungo atas nama Endar Saputra, pihak terkait dan saksi-saksi, serta berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran yang dilakukan bahwa pada pokoknya Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Tamparungo atas nama Endar Saputra memang melakukan perbuatan dan

mengarah pada ketidaknetralan sebagai Kepala Desa/Wali Nagari dan/atau telah melanggar Pasal 29 huruf b, e, dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti PK-41), Berdasarkan Kajian Dugaan Netralitas Wali Nagari Tamparungo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumpur Kudus, meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas Wali Nagari Tamparung kepada Bupati Sijunjung yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 14/K.Bawaslu-Prov.SB-09-07/HK. 01.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (Bukti PK-42), dan telah dikeluarkan status Temuan dugaan netralitas Kepala Desa/Wali Nagari dengan status Nomor 01/TM/PB/Kec.SumpurKudus/07.09/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 (Bukti PK-43), dengan telah disampaikan Surat Penerusan Pelanggaran Perilaku/Etika Wali Nagari kepada Bupati Kabupaten Sijunjung dengan Nomor Surat 11/K.Bawaslu-Prov.SB-09.07/PM.05.01 tanggal 27 Oktober 2020 Bahwa hingga keterangan ini disusun, Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sijunjung belum menerima Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran tersebut (Bukti PK-44).

4. Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon yang mendalilkan “Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3, pada saat Pencalonan dan Masa Kampanye” (Pokok Permohonan Angka 5), Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa terhadap dalil pokok permohonan yang di sampaikan, adanya kegiatan yang dilakukan di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus, di Koordinir langsung oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari Se Kabupaten Sijunjung, dengan menggunakan fasilitas Negara (mobil plat merah). Atas hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur

Kudus, tidak ada menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang di dalilkan pemohon;

4.2 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang di lakukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Kamang Baru terhadap informasi yang di sampaikan Masyarakat bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir melakukan Kampanye kegiatan panen ikan massal yang difasilitasi oleh walinagari takuang (Datuak Abu). Pengawas Pemilihan Kecamatan Kamang Baru langsung melakukan pengawasan kelokasi tersebut dan tidak melihat adanya aktifitas kampanye maupun alat peraga kampanye, di karenakan banyaknya masyarakat yang menangkap ikan dan juga tidak di temukan keberadaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 tersebut. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 22 November 2020 dan Foto dokumentasi (Bukti PK-45);

4.3 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap keterlibatan aktif dan masif seluruh ketua Badan Permusyawaratan nagari yang ada di kecamatan Koto VII, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.3.1 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII pada tanggal 7 Desember 2020, Menerima Informasi yang disampaikan melalui Pesan Aplikasi Whatsapp berupa File Rekaman audio, Percakapan antara Ketua forum Badan Permusyawaratan Nagari Lansek Manih dari Bapak Andika septian (Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 4). Salah satu yang berbicara dalam rekaman tersebut adalah saudara Eki Marlinton yang merupakan Guru Madrasah Tsanawiyah Swasta Koto Panjang dan juga Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Bual. Dalam salah satu point rekaman audio tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3. Saudara Eki Marlinton dalam rekaman audio tersebut juga

sudah mengumpulkan Wali Murid MTS Muhammadiyah Limo Koto guna meminta Dukungan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 Benny-Radi (Bukti PK-46);

4.3.2 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII, atas beredarnya rekaman audio tersebut, berkesimpulan bahwa diduga Rekaman percakapan tersebut belum terjadi, Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII, melakukan Upaya Pencegahan dengan mengirimkan surat nomor: 34/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/PM.00.02 tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau untuk tidak melakukan langkah-langkah penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan atau memfalsifikasi Pasangan Calon baik yang menguntungkan dan merugikan dan/atau terdapat konflik kepentingan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, kepada Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Limo Koto, dimana salah satu dalam rekaman Audio suara tersebut seorang Guru Honorer di Sekolah Swasta MTS Muhammadiyah tersebut.(Bukti PK-47).

4.4 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap keterlibatan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), dinagari Tanjung Gadang menempelkan stiker PKH sekaligus mensosialisasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Pokok Permohonan angka 5 huruf d), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.4.1 Dalam Rangka Upaya Pencegahan, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang, telah menyurati Camat Tanjung Gadang, Kapolsek Tanjung Gadang, Danramil Tanjung Gadang, Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Gadang, Korwilcam Pendidikan Tanjung Gadang, Kepala UPT Puskesmas Tanjung Gadang, BPP Pertanian

Kecamatan Tanjung Gadang dan Kepala Sekolah, dengan surat Nomor 56/K.Bawaslu-Prov.SB-09.08/PM.00.02, tanggal 8 September 2020, Sifat surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 (Bukti PK-48);

4.4.2 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang menyurati seluruh Wali Nagari Se-Kecamatan Tanjung Gadang dengan surat Pencegahan Nomor 57/K.Bawaslu-Prov.SB-09.08/PM.00.02, tanggal 8 September 2020, Sifat Surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti PK-49);

4.4.3 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang, mendapatkan informasi awal dari masyarakat yang disampaikan bahwa terdapat dalam media social Facebook atas nama akun Habibi Maulana pada tanggal 22 November 2020, telah memposting adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tanjung Gadang dengan cara menempelkan stiker PKH, lalu diselipkan Kartu Nama Calon Bupati yaitu atas nama Benny-Radi. Atas informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang menuangkan dalam Formulir Model A.6 Informasi Awal (Bukti PK-50), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang melaksanakan rapat pleno terhadap Informasi awal tersebut, Nomor 19/Bawaslu-Prov.SB-09.08/HK/01.01/X/2020, tanggal 22 November 2020 (Bukti PK-51) dan melanjutkan dengan melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Hasil Penelusuran tersebut tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, tanggal 22 November

2020 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, tanggal 23 November 2020 (Bukti PK-52).

- 4.4.4 Bahwa terhadap Laporan hasil penelusuran dan laporan Hasil Pengawasan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang telah mendapatkan cukup bukti, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang, melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap informasi awal tersebut melaksanakan Rapat Pleno terhadap Hasil penelusuran tersebut untuk ditindaklanjuti menjadi temuan yang tertuang Dalam Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 21/Bawaslu-Prov.SB-09.08/HK/01.01/X/2020, tanggal 23 November 2020 (Bukti PK-53).
- 4.4.5 Berdasarkan tindaklanjut tersebut Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan Tanjung Gadang sepakat untuk dijadikan Temuan dengan menggunakan formulir A 2 Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Register Nomor 02/TM/PB/Kec.Tj.Gdng/03.16/XI/2020, tertanggal 23 November 2020. Berdasarkan Hasil Klarifikasi kepada terlapor atas nama Marlis, dan Chitra Indra Johan serta berdasarkan keterangan Saksi atas nama Irfan Sofyan, Isar, Mureni, Dewi Yanti, Dedi Nofiandi, Erawati dan Delwardi, menyatakan Terlapor tersebut diatas adalah sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tanjung Gadang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 40.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/kota Program Keluarga Harapan. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi atau keterangan dari saksi-saksi diatas bahwa terlapor melakukan pembagian kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 pada saat melakukan penempelan Stiker/Label Program Keluarga Harapan sehingga atas perbuatan yang dilakukan terlapor terdapat unsur dugaan pelanggaran terhadap

Netralitas Pendamping Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH). Dalam Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran pada point kesimpulan karena sudah terpenuhi seluruh bukti data dan dokumen, terlapor atas nama Marlis dan Chitra Indra Johan terlibat dalam aktifitas politik praktis dan mengarah pada ketidaknetralan sebagai Pendamping Sosial Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan dan/atau melanggar Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, ayat (3), ayat (4) dan Pasal 10 huruf I Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2019 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

- 4.4.6 Terhadap Hasil Kajian telah dibahas dalam rapat pleno Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang Nomor 24/Bawaslu-Prov.SB-09.08/HK/01.01/X/202, tanggal 27 November 2020, dengan kesimpulan telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Kode Etik SDM PKH, dan sudah mengumumkan Status Temuan tersebut dengan Status Nomor 02/TM/PB/Kec. Tj.Gdng/03.16/XI/2020, tertanggal 28 November 2020.
- 4.4.7 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang telah meneruskan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dengan surat Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.SB-09.08/PM.05.01, tanggal 28 November 2020 dan diteruskan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap Penerusan dugaan pelanggaran tersebut dengan Surat Nomor 133/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.01 tertanggal 29 November 2020, dengan Sifat Surat Penting, Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik SDM PKH, kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, dan juga temuan dugaan pelanggaran

tersebut telah ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Bahwa hingga saat keterangan ini disusun, penerusan tersebut belum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Sosial Republik Indonesia.(PK-54)

4.5 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Pertemuan di rumah Dinas Bupati antara Bupati Aktif Yuswir Arifin dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Nagari Pulasan, Sibakur dan Langki Kecamatan Tanjung Gadang serta salah seorang timses Paslon Nomor 3 sdr. Asra dari Kecamatan Koto VII, yang para tamu semuanya menggunakan masker pelindung mulut bahan kampanye Paslon Nomor urut 3, kemudian photo kegiatan tersebut diposting di laman FB Relawan Benny-Radi For Sijunjung tahun 2020-2025” (Pokok Permohonan angka 5 huruf e), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.5.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung menerima informasi awal yang disampaikan Masyarakat pada tanggal 13 September 2020, terhadap adanya dugaan yang diberikan kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 oleh Kepala Desa/Aparat desa disebuah Media social Facebook dengan nama akun @Indra Jaya, postingan tersebut terdapat informasi foto bersama Wali Nagari Pulasan, Wali Nagari Sibakur dan Wali Nagari Langki dengan tulisan Postingan “ Mari_Bersama Benny – Radi di Pilkada Sijunjung Ini”. Terhadap Informasi Awal tersebut dituangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pemilihan, Nomor 307701/LHP/PP/09/2020, tanggal 13 September 2020 (Bukti PK-55);

- 4.5.2 Bahwa berdasarkan informasi tersebut. Berdasarkan informasi awal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Sijunjung membahas dalam Rapat Pleno Komsioner pada tanggal 14 September 2020 dengan hasil untuk dilakukan penelusuran sebagaimana tertuang didalam berita acara Pleno Nomor 27/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/IX/2020 (Bukti PK-56). Hasil Penelusuran tersebut tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 14 September 2020, didapati bahwa informasi yang ada dalam Foto tersebut bukanlah Wali Nagari Definitif tapi, mantan Wali Nagari Pulasan (Bukti PK-57);
- 4.5.3 Bahwa terhadap Laporan hasil penelusuran dan laporan Hasil Pengawasan, pada tanggal 17 September 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melaksanakan Rapat Pleno terhadap Hasil penelusuran tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai Temuan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 29/Bawaslu-Prov.SB-09/Hk.01.01/IX/2020 (Bukti PK-58).
- 4.6 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Terjadinya kegiatan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan yang di dalamnya berisi kain sarung merek Gajah Bunga, jilbab merk Elzata dan stiker kelender Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 40.000 paket secara merata ke seluruh Kanagarian yang ada di Kabupaten Sijunjung, yang dilakukan sejak dari tanggal 1 sampai 5 Desember 2020 oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar” (Pokok Permohonan 5 huruf f), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:
- 4.6.1 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas Nama Didi Cahyadi Ningrat, Formulir A.1 Laporan Nomor 01/

LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 (Bukti PK-59). Terhadap Laporan yang disampaikan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, melalui Petugas Penerimaan Laporan memberikan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan, dengan Nomor 01/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020.

- 4.6.2 Berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran (Formulir Model A.4) dengan Nomor 01/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020. Dalam point rekomendasi Kajian Awal tersebut agar Pelapor memenuhi kelengkapan syarat Formil dan/atau Materil. Di karenakan kelengkapan Bahan Data dan dokumen Pelaporan yang disampaikan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, menyurati Pelapor untuk melengkapi data tersebut. Pada hari yang sama pelapor memperbaiki kelengkapan Laporan dan Petugas Penerima Laporan memberikan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 01/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020. Bahwa terhadap laporan tersebut, bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung melakukan pendampingan untuk membahas keterpenuhan syarat formil dan materil dengan menggunakan Formulir Cek List Laporan/Temuan Dugaan Tindak Lanjut Pidana Pemilihan 2020 dengan kesimpulan bahwa Laporan Diterima dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mencatat kedalam buku registrasi

Penerimaan Laporan Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020.

- 4.6.3 Bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung, melakukan Rapat Pembahasan Pertama Nomor: 01/SG/Prov.SB-09/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, dengan Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 dengan Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 4.6.4 Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi Pihak Pelapor atas nama Didi Cahyadi Ningrat dan Ermadiansjah, Pihak Terlapor atas nama Syafrizal dan Aris Supratman dan saksi-saksi. Kesimpulan dari Hasil Klarifikasi yang tertuang dalam Kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Pada Pembahasan Kedua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Sijunjung, dengan Alasan Bahwa Pokok Laporan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan dengan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/REG/ LP/PB/ KAB/03.16/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 (Bukti PK-60).
- 4.7 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Kegiatan reses Anggota Komisi II DPR RI Drs.H.Guspari Gaus.M.Si yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Sijunjung”

(Pokok Permohonan angka 5 huruf g), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.7.1 Bahwa Berdasarkan Instruksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Bahwa akan dilaksanakan Reses atau kunjungan kerja oleh Anggota Komisi II DPR RI Drs.H.Guspardi Gaus.M.Si, dengan tujuan reses Kabupaten Sijunjung, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap kesiapan pelaksanaan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan juga mengunjungi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Terhadap Hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, mengundang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten, surat Nomor 118/K.Bawaslu-Prov.SB-09/TU.00.01, tanggal 12 November 2020 dan mendokumentasikan kegiatan tersebut. (Bukti PK-61);

4.8 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Bupati aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 langsung turun ke daerah-daerah pemilihan dan salah satunya adalah di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII” (Pokok Permohonan angka 5, huruf h), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.8.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Tanjung, pada tanggal 28 November 2020. Melakukan Pengawasan langsung terhadap kehadiran Bupati Sijunjung atas nama Yuswir Arifin di rumah Bapak Abdul Kadir, dimana dalam rangkaian kegiatan yang diawasi kehadiran Bupati Sijunjung dalam rangka bersilaturahmi dengan Warga Nagari Tanjung. Selama

kegiatan tersebut Pengawas Kelurahan/Desa Nagari Tanjung, tidak ada melihat kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Bupati Sijunjung ataupun Mengkampanyekan Salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Nagari Tanjung atas nama Fathahul Khairin (Bukti PK-62);

4.8.2 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII tanggal 28 November 2020, yang mendapatkan informasi lisan via telepon dari Masyarakat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII, bahwa diduga ada kampanye yang dilakukan oleh Bupati Sijunjung, Pada saat itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII langsung mengkonfirmasi kepada Pengawas Kelurahan/Desa Nagari Tanjung atas Nama Fathahul Khairin ternyata sudah berada dilokasi kegiatan tersebut. Menurut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas kelurahan/Desa kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Sijunjung atas nama Yuswir Arifin berdasarkan undangan dari Tuan Rumah atas Nama Abdul Karim yang beralamat di Jorong Koto Nagari Tanjung karena di rumah tersebut sedang dilaksanakan acara syukuran. Pada kegiatan yang dihadiri Bupati Sijunjung tersebut, tidak ada ditemukan ataupun diketahui terjadi aktifitas kampanye atau mengkampanyekan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 (Bukti PK-63).

4.9 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Terjadinya aksi penghadangan serangan fajar dalam bentuk Politik uang di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Gadang” (Pokok Permohonan angka 5 huruf i), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan bahwa Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan;

4.10 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Keterlibatan Petugas Penyelenggara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Nagari Muaro Takuang TPS 25 dan KPPS Nagari Muaro Bodi waktu mengantarkan Surat C6 (himbauan memilih) yang saat bersamaan para Petugas tersebut membawa spesimen surat suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3” (Pokok Permohonan angka 5 huruf j), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.10.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ada menerima Laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Petugas Penyelenggara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 25) Nagari Muaro Takung dan KPPS Nagari Muaro Bodi yang didalilkan oleh Pemohon;

4.10.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Dalam menjalankan kewenangan melakukan Pengawasan mengirimkan surat Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Nomor 140/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02, tanggal 4 Desember 2020, Sifat Surat Penting, perihal Permintaan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung, namun sampai hari ini belum mendapatkan surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sijunjung (Bukti PK-64);

4.10.3 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Hasil pengawasan dan analisis dokumen serta data Tempat Pemungutan suara yang

dimiliki terhadap Lokasi dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-kabupaten Sijunjung, Terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS 25) di Nagari Muaro Takung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berdasarkan data yang dimiliki, seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Nagari Muaro Takung yang ada hanya berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara sehingga tidak ditemukan adanya TPS 25 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon (Bukti PK-65);

- 4.10.4 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Menerima Laporan dari warga negara Indonesia atas nama Didi Cahyadi Ningrat, Ermadiansyah dan Reza Perkasa, pada Hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, dengan telah mengisi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 02/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, dengan peristiwa yang dilaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana, dengan Terlapor KPPS Jorong Koto Ranah Nagari Muaro Takung lokasi (TPS SMP 21 Sijunjung). Terhadap Laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, telah memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulir Model A.3, Nomor 02/PL/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Membuat Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/KAB/03.16/XII/2020, dan melakukan analisis syarat Laporan yang diberikan, dengan Kesimpulan Kajian Awal adalah Laporan belum memenuhi syarat Formil dan Materil, dan agar Pelapor untuk melengkapi syarat Laporan tersebut. Terhadap Kekurangan Syarat formil dan Materil dari Kesimpulan Kajian Awal Laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sudah menyurati Pelapor dengan Surat Nomor 148/K.Bawaslu-

Prov.SB-09/PM.05.02/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020, dengan sifat surat Segera, Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan. Namun sampai batas akhir waktu untuk melengkapi dan menyampaikan serta memenuhi kekurangan syarat formil dan materil laporan tersebut, pelapor tidak melengkapi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengumumkan Pemberitahuan status Laporan Tersebut dengan Formulir A.17 Nomor 02/PL/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, dengan status Tidak diregistrasi (Bukti PK-66)

4.11 Berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon terhadap “Keterlibatan Anggota KPPS Nagari Solok Amba sebagai tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3, bahkan rumahnya dijadikan Posko Pemenangan”, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

4.11.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sijunjung pada tanggal 27 November 2020, Pada tahapan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020, di Nagari Solok Ambah, menguraikan bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nagari Solok Ambah atas nama Gusni Erita tidak ada Hubungan sama sekali dengan pemilik rumah (posko Pemenangan), dan juga Jarak Posko dengan rumah Gusni Erita (anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lebih kurang 50 (lima puluh) Meter atau berada searah dibelakang Posko Pemenangan tersebut (Bukti PK-67);

4.11.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Menerima Laporan dari warga negara Indonesia atas nama Didi Cahyadi Ningrat, Ermadiansyah dan Reza

Perkasa, pada Hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, dengan telah mengisi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 03/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, dengan peristiwa yang dilaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dengan Terlapor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Solok Ambah. Terhadap Laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, telah memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Membuat Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/KAB/03.16/XII/ 2020, tanggal 8 Desember 2020 dan melakukan analisis syarat Laporan yang diberikan, dengan Kesimpulan Kajian Awal adalah laporan belum memenuhi syarat Formil dan Materil, dan agar Pelapor untuk melengkapi syarat Laporan tersebut. Terhadap Kekurangan syarat formil dan Materil dari Kesimpulan Kajian Awal Laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sudah menyurati Pelapor dengan Surat Nomor 149/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.02/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020, dengan sifat surat Segera, Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor. Namun sampai batas akhir waktu untuk melengkapi dan menyampaikan kekurangan syarat formil dan materil laporan tersebut oleh Pelapor tidak dilengkapi, Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengumumkan status Laporan Tersebut dengan Pemberitahuan Status Laporan Tidak diregistrasi Nomor 03/PL/PB/KAB/ 03.16/XII/ 2020, tanggal 10 Desember 2020, dengan Status Tidak diregistrasi. (Bukti PK-68).

5. Bahwa berkenaan dengan Permohonan pemohon, yang pada Pokoknya mendalilkan “Pada Saat Pemungutan suara di TPS 25 Guguk dadok

nagari Muaro ditemukan surat suara yang hanya ada foto Paslon nomor urut 3 dan telah terjadi upaya penghilangan suara di TPS 5 Nagari Tanjung Gadang” (Pokok Permohonan Angka 6),

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS 25) atas nama Asmarita, Pada hari rabu, tanggal 9 Desember 2020, yang bertempat di TPS 25 Jorong Guguk Dadok. Bahwa dalam melakukan pengawasan pada tahapan Penghitungan Suara Bupati dan wakil Bupati Sijunjung ditemukan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dimana contoh surat suara yang ditemukan tersebut hanya memuat 1 (satu) gambar Pasangan Calon yang jelas, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir dan Iraddatillah, sehingga contoh surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak dihitung. Dalam kejadian tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan tidak merubah perolehan suara. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 25. (Bukti PK-69);
- 5.2 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS 05) Nagari Tanjung Gadang atas nama Aprima Gusri Wahyuni sebagaimana Surat Keputusan SK Nomor 04/K.Bawaslu-Prov.SB-09.08/HK.01.01/XI/2020, Pengawasan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Bahwa dalam proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Tanjung Gadang, yang dihadiri oleh Saksi-saksi dengan memiliki mandat masing-masing Pasangan Calon, selama proses penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sijunjung tidak terdapat kejadian khusus. (Bukti PK-70);

5.3 Bahwa terhadap adanya pengurangan jumlah perolehan 100 suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, kemudian diubah menjadi 0 suara, peristiwa tersebut terjadi pada saat rekap di TPS 05 Pulasan, Bukan di TPS 05 Tanjung Gadang dengan uraian sebagai berikut:

5.3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS 5) Pulasan atas nama Maizar Alfendi, data perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung, nomor urut 5 atas nama H.Hendri Susanto-Indra Gunalan memperoleh suara sebanyak 100 Suara. (PK- 71)

5.3.2 Bahwa berdasarkan Berita acara hasil penghitungan dan perolehan suara di TPS 5 Nagari Pulasan, data perolehan suara sah diperoleh oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung (Bukti PK-72) Data perolehan suara sah dalam Formulir Model C Hasil salinan Kwk sebagai berikut :

- Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ashelfine,S.H.,M.H dan H.Sarikal,S.Sos.,M.H sebanyak 4 (empat) suara
- Paslon Nomor Urut 2 atas nama Endre Saifoel dan Drs.Nasrul,M.Mpd sebanyak 8 (Delapan) suara
- Paslon Nomor Urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir.S.Stp,M.Si dan H.Iraddatillah,S.Pt Sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) suara
- Paslon Nomor Urut 4 atas nama H.ArrivalBoy,S.H dan dr.Mendro Suarman Sebanyak 5 (Lima) suara
- Paslon Nomor Urut 5 atas nama H.Hendri Susanto,Lc dan Indra Gunalan Sebanyak 100 (Seratus) suara

5.3.3 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang langsung diawasi oleh Pengawas kelurahan/desa Pulasan atas nama Apri Junaidi, Bahwa sebelum pleno tingkat kecamatan telah terdengar kabar dari media dan disampaikan kepada panwascam Tanjung

gadang, bahwa suara Paslon Nomor Urut 5 hilang sebanyak 100 suara di Sirekap atau tidak termasuk dalam sirekap, sedangkan calon yang ada dan sesuai dengan hasil C1 hasil. Ternyata Panitia Pemungutan suara Pulasan Lupa membulatkan di ABO yang ditempel didepan saat penghitungan suara sehingga tidak terbaca oleh komputer dan Aplikasi Sirekap, namun hal itu langsung diperbaiki dan sudah sama dengan C1 Hasil kwk yang ada dengan Sirekap atau perolehan suara di PTPS 05 Pulasan jumlah 0 suara dimaksud adalah hasil perhitungan di Sirekap yang belum diisi. Namun dalam C Hasil sudah dituangkan dengan jumlah 100 suara (Bukti PK- 73).

6. Bahwa berkenaan dengan Permohonan pemohon, yang pada Pokoknya mendalilkan “Puncaknya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan. Merujuk kepada ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018” (Pokok Permohonan angka 7 sampai dengan 13), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa Berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 6 Desember 2020, (Bukti PK-74), yang dilakukan dengan metode pengawasan secara Langsung dan bergantian. Bahwa pada saat melakukan Pengawasan Penerimaan LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye) yang diawasi oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung atas nama Riki Minarsah beserta staf, Pengawasan dimulai pukul 07.50 Wib sampai dengan Selesai. Uraian Hasil Pengawasan dalam penerimaan dan pengeluaran

dana kampanye yang disampaikan oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yaitu :

- 6.1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon Ashelfine dan Sarikal), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Endre Saefoel dan Nasrul M), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paslon Arrival Boy dan dr. Mendro Suarman) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (paslon H.Hendri Susanto dan Indra Gunalan) sudah menyampaikan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang dibuktikan dengan tanda terima yang telah diprint melalui SIDA KAM Online, Untuk Penyerahan dan menyampaikan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Benny Dwifa dan Irradatillah), sudah Hadir di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada pukul 15.54 WIB dan Hadir lagi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada pukul 17.50 WIB, dengan membawa berkas LPPDK yaitu dengan Dokumen LPPDK 1 asersi atas laporan dana kampanye, LPPDK 2 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye, LPPDK 3, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, LPPDK 4 Laporan Aktifitas Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan LPPDK 5 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye dan Surat Pernyataan Penyumbang.
- 6.1.2 Pada pukul 17.50 Wib, Operator Paslon Nomor Urut 3, datang lagi ke Kantor KPU Sijunjung dengan membawa Berkas. Berkas/Dokumen LPPDK yang dibawa belum di scan dan operator pun menscan berkas tersebut, pada pukul 18.00 Wib, operator tidak bisa mensubmit berkas tersebut di aplikasi SIDA KAM online, pada pukul 18.00 Wib Ketua KPU Kabupaten Sijunjung atas nama Lindo Karsah bersama Gunawan, meminta pendapat kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, karena ada langkah mitigasi yang di sampaikan oleh KPU Republik Indonesia, apa langkah yang harus diambil terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menyampaikan agar berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat karena secara substansi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 telah hadir menyampaikan LPPDK secara manual sebelum batas waktu yang di tentukan pada pukul 18.00 Wib.

- 6.1.3 Bahwa terhadap proses penyusunan dan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), oleh Laison Officer atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, sudah hadir pada pukul 15.54 WIB, pada Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 (Bukti PK-75), atas nama Fitri Anisa adalah Operator Sidakam (Sistem Dana Kampanye) Paslon No.03 Benny Dwifa Yuswir-Iraddatilah, berdasarkan Buku Tamu Helpdesk Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, dikarenakan kehadirannya masih ada berkas yang kurang, maka Operator tersebut meninggalkan Komisi Pemilihan umum untuk melengkapi berkas dan kembali pada pukul 17.50 WIB, dengan membawa berkas/dokumen LPPDK 1, Asersi atas Laporan Dana Kampanye, LPPDK 2, LPPDK 3, LPPDK 4 dan LPPDK 5 dan surat Pernyataan Penyumbang.
- 6.2 Bahwa berdasarkan surat Undangan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 6 Desember 2020, tentang Rapat Koordinasi Laporan LPPDK, Nomor 335/PL.01-SD/1303/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti PK-76), yang dikirim Via Whatshapp oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pukul 21.52 WIB, dalam

Group Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. (Bukti PK-77). Setelah menerima surat tersebut Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung atas nama Riki Minarsah berangkat duluan Menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dan dalam waktu tidak beberapa lama, disusul oleh Juni Wandri pun hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Untuk menghadiri Rapat Koordinasi tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, menyampaikan penyerahan proses Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung agar sesuai dengan ketentuan yang ada atau tetap mengacu kepada Juknis yang mengaturnya, dan masih dipertanyakan terhadap tanda terima dan Berita Acara LPPDK tersebut, sebelum Komisioner Bawaslu Sijunjung Meninggalkan KPU Sijunjung untuk melanjutkan Patroli Praktik Money Politik Dimasa Tenang.

- 6.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan didapati dokumentasi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Manual Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir - H. Iraddatillah, yang mana tanda terima manualnya di Print melalui aplikasi online sidakam dan terhadap waktu yang awalnya ditulis 18:30 WIB dicoret dan diganti dengan pukul 23:58 Wlb tanpa di paraf (Bukti PK-78).
7. Bahwa berkenaan dengan Permohonan pemohon, yang pada Pokoknya mendalilkan “Berdasarkan isi berita acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 yang baru dibuat pada tanggal 09 Desember 2020” (Pokok Permohonan angka 14), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung, menerima sebuah pesan melalui aplikasi *Whatshapp* dari saudara

Da Zam (Zamri Eka Putra) secretariat KPU Sijunjung kepada Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yaitu Desvira, sekitar Pukul 10.00 WIB, Setelah dibuka Pesan tersebut, berbentuk File dalam Format Pdf yaitu Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 (Bukti PK-79). Terhadap File yang diterima dalam Bentuk Format Pdf yaitu Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Pada Pukul 13.59 WIB, staf Sekretariat mengirim ke *Group Whatshapp* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dengan tujuan memberitahukan kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

7.1.1 Bahwa dikarenakan Penyampaian Berita Acara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tanggal 9 Desember 2020, Melalui Pesan Aplikasi Whatshapp. Terhadap hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan Surat Nomor: 155/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02, tanggal 10 Desember 2020, Sifat Surat Penting, Perihal Permintaan Penjelasan terhadap Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Benny Dwifa Yuswir-H.Iraddatillah (Bukti PK-80);

7.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Desember 2020, Mendapatkan dan menerima Tembusan Surat Salinan terkait Permintaan Berita Acara Hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung tertanggal 8 Desember 2020, yang disampaikan oleh Liaison Officer atas nama Didi Cahyadi Ningrat (Bukti PK-81).

8. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada Pokoknya mendalilkan “Terhadap tindakan Bawaslu yang merugikan Pemohon dalam proses Berita acara yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 175/Pk.01-BA1303/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020” (Pokok Permohonan angka 15),

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.29 WIB, didatangi oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung yaitu Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu Ashelfine, Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Bupati Nomor 4 yaitu Arrival Boy, SH dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 yaitu Hendri Susanto, Lc. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menerima 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tersebut di ruangan Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Kedatangan tersebut disambut Oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yaitu Agus Hutrial Tatul dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Koordinator divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan sengketa yaitu Juni Wandri. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menerima Pasangan Calon yang hadir dengan membuka ruang diskusi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan Keberatan masing-masing Pasangan Calon. (Bukti PK-82);

8.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dalam rangka Pencegahan dan terhadap tata cara pengajuan proses penerimaan permohonan penyelesaian sengketa, sudah menyurati antara lain:

8.2.1 Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Pimpinan Partai Politil, dengan surat Nomor 26 dan 29/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02, tanggal 24 Februari 2020, perihal undangan sosialisasi dan simulasi penerimaan dan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) (Bukti PK-83);

8.2.2 Pasangan Calon Endre Saifoel dan Nasrul, M, M.Pd, Pasangan Calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt, pasangan Calon Arrival Boy, SH dan dr. Mendro Suarman, Pasangan Calon H. Hendri Susanto, Lc dan Indra Gunalan, S.Ap, dan Pasangan Calon Ashelfine, SH, M.H dan H.Sarikal, S.Sos, M.H, surat Nomor 86/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 24 September 2020 sifat surat penting, perihal Pengajuan Proses Permohonan Penyelesaian Sengketa (Bukti PK-84).

8.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menerima Pengajuan Permohonan proses Penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang disampaikan oleh Pasangan Calon atas Nama Arival Boy, SH dan dr.Mendro Suarman, Pasangan Calon Hendri Susanto dan Indra Gunalan, Pasangan Calon Ashelfine, SH, MH dan Sarikal, S.Sos, MH, yang mana Pengajuan permohonannya diwakili kepada Kuasa Hukumnya atas nama Didi Cahyadi Ningrat Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 50/DCN-R/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020, yang belum ditandatangani oleh Pemberi kuasa yang Pasangan Calon Yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Foto Copy Kartu Advokat, Permohonan diajukan menggunakan Formulir Model PSPP-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Nomor 001/01-04-05/Pilkada/XI/2020, perihal Permohonan Permohonan Penyelesaian Sengketa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung, Terkait Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berupa Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Pada tanggal 11 Desember 2020. Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Melalui Petugas Penerima Permohonan, Memberikan Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/13.1304/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 atau Menggunakan Formulir Model PSPP-2. Terhadap Permohonan yang diajukan Petugas Penerimaan Permohonan Mencatatkan Permohonan tersebut kedalam Buku Penerimaan Permohonan dengan Menggunakan Formulir PSPP-24 Buku Penerimaan Permohonan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 12 Desember 2020, Melaksanakan Rapat Pleno Verifikasi kelengkapan Dokumen Permohonan sesuai dengan dokumen yang diterima dan melakukan pemeriksaan serta mengkaji kelengkapan dokumen Permohonan secara Formil dan Materil, maka disepakati Pengajuan Permohonan sengketa yang diajukan tidak memenuhi syarat Formil karena Pengajuan permohonan sudah melebihi batas waktu penyampaian semenjak Objek Sengketa ditetapkan, hasil kesepakatan rapat tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Nomor 59/K.Bawaslu-Prov.SB-09/HK.01.01/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, ditanda tangani seluruh komisioner. Bahwa Terhadap Hasil Rapat Pleno hasil verifikasi kelengkapan Dokumen, tidak memenuhi syarat Formil Penyampaian karena Pengajuan permohonan sengketa sudah melebihi batas waktu penyampaian semenjak Objek Sengketa ditetapkan, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) menjelaskan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan dan/atau Berita acara KPU provinsi atau KPU kabupaten Kota ditetapkan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Menggunakan Formulir PSPP-3 dan telah disampaikan pada Pemohon (Bukti PK-85);

- 8.4 Berkenaan dengan pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, terhadap dalil “mengajukan surat keberatan dan klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mensupervisi serta memberikan arahan” (Pokok Permohonan angka 15 huruf f), Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama Surya Efitrimen yang saat itu juga dikunjungi oleh Kapolres Sijunjung, yang mana Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan supervisi dan memberikan arahan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap proses penyampaian permohonan yang disampaikan oleh pemohon bahwa tindakan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sudah benar dan tetap mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan mengisi serta upload dokumen melalui SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) (Bukti PK-86);
9. Berkenaan dengan pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu yang telah ke sentra gakkumdu pada bawaslu kabupaten siunjung” (Pokok Permohonan angka 16), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan

keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung pada hari minggu, pukul 18.29 WIB, Menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan dari warga negara Indonesia atas Nama Didi Cahyadi Ningrat selaku Kuasa Pasangan Calon, dengan permohonan Laporan dan diregister dengan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020 atau Menggunakan Formulir Model A.1 Laporan.
 - 9.1.1 Pada saat penerimaan Laporan langsung didampingi Pihak Kepolisian dan Pihak Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung, Terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Petugas penerimaan Laporan memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/KAB/03.16/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020, atau menggunakan Formulir Model A.3.
 - 9.1.2 Setelah Penyampaian Laporan oleh Pelapor, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung langsung membuat Kajian Awal, untuk memeriksa dan memverifikasi keterpenuhan Syarat Formil dan Materi Laporan tersebut, dengan Menggunakan Formulir A.4, Nomor 04/PL/PB/ KAB/ 03.16/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung Nomor 60/Bawaslu-Prov.SB-09/HK. 04.00/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020, terhadap kajian awal yang tersebut menilai dan sepakat, bahwa terhadap Laporan tersebut memenuhi syarat Formil dan Materil serta diregister. Atas Hal tersebut langsung dilakukan Pra Pembahasan dengan Seluruh Unsur Sentra Pelayanan hukum terpadu Kabupaten Sijunjung, dengan melakukan penilaian terhadap Laporan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam Cek List Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 13 Desember 2020.

- 9.1.3 Terhadap kegiatan penerimaan Laporan yang dilakukan oleh Sentra Pelayanan hukum terpadu Kabupaten Sijunjung, Melakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung, Nomor 04/SG/Kab.Sijunjung/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 dan Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Adapun Hasil Pembahasan I, sepakat terhadap Laporan sudah Memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dengan Pasal Yang disangkakan adalah Pasal 179 menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan dilanjutkan untuk menentukan pihak yang akan dikalrifikasi dan Melakukan Klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi dan Saksi Ahli, juga klarifikasi kepada Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- 9.1.4 Terhadap Hasil Klarifikasi yang telah dilakukan kepada Pelapor atas nama Didi Cahyadi Ningrat, yang menyatakan BA KPU Sijunjung diduga surat Palsu, Berdsarkan hasil Keterangan Kepada saksi-saksi dan Saksi Ahli Pidana yaitu bapak Yoserwan, menyatakan belum terpenuhi unsur

pasalnya, juga klarifikasi kepada Terlapor Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung atas nam Lindo Karsyah dan Kawan-kawan memberikan keterangan bahwa Berita Acara yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan regulasi yang ada, terhadap hasil Klarifikasi Para Pihak tertuang dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran tersebut dan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung Nomor 61/Bawaslu-Prov.SB-09/HK.04.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, atas laporan yang disampaikan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan terhadap unsur pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur, sehingga sepakat untuk dihentikan, Karena semua pihak telah dimintai keterangan, maka pada Rapat agenda Pembahasan kedua sentra Gakkumdu Sijunjung menyimpulkan belum terpenuhinya unsur Pasal 179 UU No. 1/2015 dan Bukan tindak pidana pemilihan dan dihentikan telah mengumumkan status kepada pelapor dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. (Bukti PK-87).

- 9.2 Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, terhadap Pokok Permohonan yang didalilkan oleh pemohon, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dengan ini menambahkan Keterangan bahwa Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran terhadap keterlibatan pihak-pihak yang dilarang seperti Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa/Walinagari, Netralitas Perangkat Desa/Perangkat Wali Nagari, dan Netralitas Koordinator pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan

Tanjung Gadang. Rekapitulasi Seluruh Penanganan Pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung, Baik Laporan dugaan Pelanggaran Maupun Temuan Dugaan Pelanggaran (Bukti PK-88).

B. PENUTUP

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Sijunjung ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Sijunjung.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sijunjung, telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-88 yang telah diterima dan disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hendri Susanto dan Indra Gunalan, tanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Endre Saifoel dan Nasrul M;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy dan Mendro Suarman;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Bupati Sijunjung Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 02 Januari 2020, perihal Himbauan kepada Bupati Sijunjung atau PPK untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Bupati Sijunjung Nomor:

- 08/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 29 Januari 2020, perihal Himbauan Netralitas ASN;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Bupati Sijunjung Nomor 38/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 5 Mei 2020, Perihal Himbauan;
 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Bupati Nomor 62/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 25 Agustus 2020, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Kapolres Sijunjung Nomor 63/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 25 Agustus 2020, Perihal Himbauan Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Dandim 0310/SSD Sijunjung Nomor 64/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 25 Agustus 2020, Perihal Himbauan Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung tertanggal 24 Januari 2020
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Informasi Awal Nomor 05/K.BAWASLU-PROV.SB-09/HK.01.01/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Hasil Penelusuran), tanggal 25 Januari 2020;
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 07/K.BAWASLU-PROV.SB-09/HK.01.01/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Dokumen penanganan Temuan Pelanggaran Nomor Reg 01/TM/PB/Kab/03.16/I/2020;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Kepada Camat dengan Nomor 32/K.BAWASLU-PROV.SB-09.02/PM.00.02/IX/2020, tanggal 14 September 2020, Sifat Surat Penting, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020;
 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Pencegahan Nomor 33/K.BAWASLU-PROV.SB-09.02/PM.00.02/IX/ 2020, tanggal 14 September 2020, perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020;

18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII Nomor 02/K.BAWASLU-PROV.SB-09.03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Perihal Himbauan Netralitas ASN Dan Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020 Kepada Camat Koto VII;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Perihal Himbauan Netralitas ASN Dan Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 Kepada Wali Nagari se kecamatan Koto VII;
20. Bukti PK-20 : Video Camat Koto VII dan beberapa Wali Nagari yang ada di se Kecamatan Koto VII, terkait sebuah pertemuan yang telah dilakukan di Kecamatan Koto VII, mendukung salah satu Bakal Paslon;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Koto VII, tanggal 22 September 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 06/K.Bawaslu-Prov.SB.09.03/IX/2020, 22 September 2020, tentang Pembahasan Informasi Awal;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 September s/d 24 September 2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 07/K.Bawaslu-Prov.SB.09.03/IX/2020, 28 September 2020, tentang Pembahasan Hasil Penelusuran untuk dijadikan Temuan;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A.2-Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.KotoVII/03.16/IX/2020, tanggal 29 September 2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.KotoVII/03.16/IX/2020 tanggal 4 Oktober 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir A.13 - Pemberitahuan Tentang Status Temuan Register Nomor 01/TM/PB/Kec.KotoVII/03.16/IX/2020, tanggal 4 Oktober 2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran ASN oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 101/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.01, tanggal 5 Oktober 2020;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perilaku/Etika Kepala Desa kepada Bupati Sijunjung oleh Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.05.01, tanggal 5 Oktober 2020 dan Tanda Terima Penyampaian Berkas Dugaan Pelanggaran;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Tembusan Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3715/KASN/11/2020, Sifat Surat Segera, Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Aprisal S.H. NIP 19630202 19890 3 008, tertanggal 24 November 2020;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3716/KASN/11/2020, Sifat Surat Segera, perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Syamsuhir, NIP. 19640308 198601 1 005, tertanggal 24 November 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung (sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian);
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Panwascam Sumpur Kudus Nomor 05/K.Bawaslu-Prov.SB-09.07/PM.00.002, tanggal 10 September 2020, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Nomor 06/K.Bawaslu-Prov.SB-09.07/PM.00.02, tanggal 10 September 2020, perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tamparungo, tanggal 14 Oktober 2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A.6 - Informasi Awal Panwascam Sumpur Kudus, tanggal 16 Oktober 2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus Nomor 12.A/K.Bawaslu-Prov.SB-09/07/HK.01.01/X/2020, Tanggal 16 Oktober 2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Sumpur Kudus tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Cek list laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan tahun 2020;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus Nomor 13/K.Bawaslu-Prov.SB-09-07/HK.01.01/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;

40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A.2 - Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus Register Nomor 01/TM/PB/Kec.SumpurKudus/07.09/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian Dugaaan Pelanggaran Sumpur Kudus 26 Oktober 2020;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 14/Bawaslu-Prov.SB-09-07/HK.01.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
43. Bukti PK-43 : Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.Sumpur Kudus/07.09/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perilaku/Etika Wali Nagari kepada Bupati Kabupaten Sijunjung dengan Nomor Surat 11/K.Bawaslu-Prov.SB-09.07/PM.05.01 tanggal 27 Oktober 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kamang Baru tertanggal 22 November 2020 dan Foto dokumentasi;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Koto VII tertanggal 7 Desember 2020;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto VII Nomor 34/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/PM.00.02 tanggal 8 Desember 2020, kepada Kepala Sekolah MTSN 7 Limo Koto;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang Nomor 56/K.Bawaslu-Prov.SB-09.08/PM.00.02/IX/2020, tanggal 8 September 2020, Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati Tahun 2020;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang Nomor 57/K.Bawaslu-Prov.SB-09.08/PM.00.02/IX/2020, Tanggal 8 September 2020, perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari serta Perangkat Desa/Perangkat Nagari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati serta Wakil Bupati tahun 2020 Kepada Wali Nagari Se-Kecamatan Tanjung Gadang;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang, tanggal 22 November 2020;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Berita Acara Pleno Informasi Awal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang

- Nomor 19/Bawaslu-Prov.SB-09.08/HK/01.01/X/2020 tanggal 22 November 2020;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Gadang tertanggal 22 November 2020;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Berita Acara Pleno Informasi Awal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Gadang Nomor 21/Bawaslu-Prov.SB-09.08/HK/01.01/X/2020 tanggal 23 November 2020;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Dokumen Penanganan Temuan Pelanggaran Nomor Reg 02/TM/PB/Kec.Tj.Gdng/03.16/XI/2020;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, tanggal 13 September 2020;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/K.Bawaslu-Prov.SB-09.03/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, tanggal 14 September 2020;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Berita AcaraRapat Pleno Nomor 29/BAWASLU-PROV.SB-09/HK.01.01/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Dokumen penanganan Laporan Pelanggaran Nomor 01/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Undangan Kepada Seluruh Panwascam Se-Kabupaten Sijunjung Nomor 118/K.Bawaslu/-Prov.S.B-09/TU.00.01 tanggal 12 November 2020 dan Dokumentasi;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tanjung Atas Nama Fatahul Khairin, tanggal 28 November 2020;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Koto VII Atas Nama Emzamazami, tanggal 28 November 2020;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Nomor 140/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02, tanggal 4 Desember 2020;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Daftar Data Tempat Pemungutan Suara terhadap Lokasi dan Jumlah TPS di Nagari Muaro Takuang;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Dokumen penanganan Laporan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020;

67. Bukti PK-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sijunjung pada tanggal 27 November 2020;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 25 Guguk Dadok Kecamatan Sijunjung, tanggal 9 Desember 2020;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS 05) Nagari Tanjung Gadang atas nama Aprima Gusri Wahyuni, tanggal 9 Desember 2020;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS 05) Nagari Pulasan, Tanggal 9 Desember 2020;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil salinan Kwk, TPS 5 Nagari Pulasan, tanggal 9 Desember 2020;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PKD Nagari Pulasan, Atas Nama Apri Juanidi, tanggal 12 Desember 2020;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan LPPDK, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tanggal 6 Desember 2020;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Dokumentasi Daftar Hadir Buku Tamu Helpdesk Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 335/PL.01-SD/1303/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020;
77. Bukti PK-77 : Dokumentasi/Foto Pengiriman Surat Undangan Rapat Koordinasi LPPDK oleh KPU Sijunjung, Via Whatsappyang di share Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung di *Group Whatsapp*;
78. Bukti PK-78 : Dokumentasi/Foto Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Manual Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir - H. Iraddatillah;
79. Bukti PK-79 : Dokumentasi/Foto penyampaian Formad PDF Via WA, berupa file Berita Acara Nomor 175/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Hasil LPPDK;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan Surat Nomor: 155/K.Bawaslu-

- Prov.SB-09/PM.00.02, tanggal 10 Desember 2020, perihal Permintaan Penjelasan terhadap Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Benny Dwifa Yuswir-H.Iraddatillah;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Tembusan Surat LO Pasangan Calon Nomor 3 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Permintaan Berita Acara LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
82. Bukti PK-82 : Dokumentasi Paslon Nomor Urut 1, 2, 4, dan 5 menyampaikan aspirasi dan keberatan masing-masing pasangan calon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 11 Desember 2020;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung /LO Perseorangan Nomor 26/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02, tanggal 24 Februari 2020, perihal undangan sosialisasi dan simulasi penerimaan dan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kepada Bapaslon Nomor 86/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 24 September 2020, perihal Pengajuan Proses Permohonan Penyelesaian Sengketa;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Dokumen Penyelesaian Sengketa Nomor 02/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020;
86. Bukti PK-86 : Dokumentasi/Foto Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi terkait Permohonan Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
87. Bukti PK-87 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/KAB/03.16/XII/2020;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Laporan dan Temuan Se-Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terhadap Pidana Pemilihan, ASN (Aparatur Sipil Negara), Wali Nagari (Kelurahan Desa) Perangkat Nagari (Perangkat Kelurahan/Desa) dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 15.05 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 87 = bukti PK-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 15.05 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 87 = bukti PK-1] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut telah diumumkan di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.21 WIB [vide bukti T-3], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020. Di samping itu, terhadap fakta tersebut tidak ada bantahan, baik dari Pemohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kabupaten Sijunjung [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 1 Februari 2021, hlm. 49];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.21 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.20 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.